



**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2018**

TENTANG

RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 180);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

dan

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

5. Badan Pengelola Pendapatan Daerah selanjutnya disebut Bappenda adalah unsur pelaksana pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah;
6. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah selanjutnya disebut Kabappenda adalah pimpinan Bappenda yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
7. Satuan Organisasi Perangkat Daerah Pemungut selanjutnya disingkat SOPD Pemungut adalah Badan/Dinas/Unit Kerja Perangkat Daerah yang berwenang memungut dan mengelola sumber-sumber Pendapatan Daerah;
8. Pemegang Kas Daerah adalah Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Sampit;
9. Pendapatan Daerah adalah seluruh penerimaan daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-lain;
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Penerimaan Lain-lain adalah seluruh pendapatan daerah di luar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
17. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
18. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
19. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
20. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
21. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA, adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing
22. Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

23. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
24. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
25. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
26. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
27. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
30. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
32. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman terhadap pelaksanaan retribusi daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. agar terwujudnya peningkatan pendapatan daerah yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat; dan
 - b. agar terwujudnya keseimbangan antara obyek dan tarif retribusi daerah dengan pelayanan yang diberikan kepada orang pribadi dan badan.

Pasal 3

Ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. klasifikasi dan jenis;
- b. retribusi jasa umum;
- c. retribusi jasa usaha;
- d. retribusi perizinan tertentu;
- e. prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif;
- f. struktur dan besarnya tarif;
- g. alokasi pemanfaatan;

- h. masa retribusi dan saat retribusi terutang;
- i. penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran;
- j. tata cara penagihan;
- k. keringanan, pengurangan, dan pembebasan;
- l. kedaluwarsa;
- m. pengembalian kelebihan pembayaran;
- n. insentif pemungutan;
- o. sanksi administrasi;
- p. penyidikan; dan
- q. ketentuan pidana.

BAB II **KLASIFIKASI DAN JENIS**

Bagian Kesatu Klasifikasi

Pasal 4

Klasifikasi Retribusi Daerah, terdiri dari:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua Jenis

Pasal 5

Jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, adalah :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- e. Retribusi Pelayanan Pasar;
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- i. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- j. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- k. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- l. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; dan

Pasal 6

Jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, adalah :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Tempat Pelelangan;
- c. Retribusi Terminal;
- d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- e. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- f. Retribusi Rumah Potong Hewan;

- g. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- h. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- i. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
- j. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Pasal 7

- (1) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, adalah :
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - c. Retribusi Izin Trayek; dan
 - d. Retribusi Izin Usaha Perikanan.
- (2) Selain jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat penambahan jenis Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu Retribusi Perpanjangan IMTA.

BAB III
RETRIBUSI JASA UMUM

Bagian Kesatu
Retribusi Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 8

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat digunakan/dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Pasal 9

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain laboratorium kesehatan daerah, pos pelayanan terpadu, dan pos kesehatan desa.

Pasal 10

- (1) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, pihak swasta, pelayanan kesehatan dengan PPK-BLUD yang lebih lanjut diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.
- (2) Selain pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan juga pelayanan kesehatan bagi peserta yang mengikuti program jaminan kesehatan tertentu dan pelayanan kesehatan bagi orang pribadi pada saat terjadinya kejadian luar biasa.

Pasal 11

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Paragraf 2
Golongan

Pasal 12

Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, digolongkan sebagai
Retribusi Jasa Umum

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dihitung berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, satuan pelayanan, sarana dan prasarana pelayanan, serta jangka waktu pelayanan.

Bagian Kedua **Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan**

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 14

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat digunakan/dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Pasal 15

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 16

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Paragraf 2
Golongan

Pasal 17

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dihitung berdasarkan jenis pelayanan, lokasi pelayanan, frekuensi pelayanan, satuan pelayanan, sarana dan prasarana pelayanan, serta jangka waktu pelayanan.

Bagian Ketiga
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 19

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat digunakan/dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Pasal 20

Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, adalah pelayanan pemakaman dan / atau pengabuan mayat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurusan, pembakaran/pengabuan mayat dan/ atau dapat diberikan pelayanan pemetaan dan pengangkutan jenazah dari rumah duka ke tempat pemakaman;
- b. sewa tempat pemakaman atau pembakaran/ pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 21

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.

Paragraf 2
Golongan

Pasal 22

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 23

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dihitung berdasarkan jenis pelayanan, lokasi dan jarak tempuh pelayanan, jenis dan jumlah mayat/jenazah,serta sarana dan prasarana pelayanan.

Bagian Keempat
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Parkir Insidentil

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 24

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Parkir Insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat digunakan/dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Pasal 25

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Parkir Insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 26

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Parkir Insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Parkir Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Paragraf 2
Golongan

Pasal 27

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Parkir Insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 28

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Parkir Insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dihitung berdasarkan jenis pelayanan, lokasi pelayanan dan jenis kendaraan.

Bagian Kelima
Retribusi Pelayanan Pasar

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 29

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pasar yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat digunakan/dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Pasal 30

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 31

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pasar dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pasar.

Paragraf 2

Golongan

Pasal 32

Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 33

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dihitung berdasarkan jenis pelayanan, golongan yang diberikan pelayanan, jenis dan luasfasilitas pelayanan, sarana dan prasarana, serta jangka waktu pelayanan.

Bagian Keenam

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 34

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat digunakan/dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Pasal 35

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor di darat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 36

- (1) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Paragraf 2

Golongan

Pasal 37

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 38

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dihitung berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan jumlah kendaraan, ukuran kendaraan, sarana dan prasarana, serta jangka waktu pelayanan.

Bagian Ketujuh
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 39

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat digunakan/dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Pasal 40

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 41

- (1) Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Paragraf 2
Golongan

Pasal 42

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 43

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dimaksud dalam Pasal 39, dihitung berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan ukuran alat yang diperiksa, jumlah alat yang diperiksa, sarana dan prasarana, serta jangka waktu pelayanan.

Bagian Kedelapan
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 44

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penggantian biaya cetak peta

yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat digunakan/dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Pasal 45

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, adalah pelayanan penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 46

- (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penggantian biaya cetak peta dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

Paragraf 2 Golongan

Pasal 47

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum

Paragraf 3 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 48

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dimaksud dalam Pasal 44, dihitung berdasarkan jenis pelayanan, ukuran kertas dan jumlah kertas yang dicetak, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan.

Bagian Kesembilan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Paragraf 1 Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 49

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat digunakan/dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Pasal 50

- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 51

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

Paragraf 2
Golongan

Pasal 52

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 53

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dimaksud dalam Pasal 49, dihitung berdasarkan jenis pelayanan dan volume pelayanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan.

Bagian Kesepuluh Retribusi Pengolahan Limbah Cair

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 54

Dengan nama Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat digunakan/dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Pasal 55

- (1) Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta, pelayanan kesehatan dengan PPK-BLUD yang lebih lanjut diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 56

- (1) Subjek Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengolahan limbah cair dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengolahan Limbah Cair.

Paragraf 2
Golongan

Pasal 57

Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 58

Tingkat penggunaan jasa Pengolahan Limbah Cair dimaksud dalam Pasal 54, dihitung berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan volume limbah cair, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan.

Bagian Kesebelas
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 59

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tera/tera ulang yang disediakan atau diberikan pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat digunakan/dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Pasal 60

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, adalah:

- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 61

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Paragraf 2
Golongan

Pasal 62

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 63

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang dimaksud dalam Pasal 59, dihitung berdasarkan jenis pelayanan, satuan dan jumlah pelayanan, jenis dan ukuran dari alat dan barang yang dilakukan tera/tera ulang, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan.

Bagian Kedua belas
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 64

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.

Pasal 65

Objek Retribusi Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

Pasal 66

- (1) Subjek Retribusi adalah orang atau badan yang menikmati jasa pengendalian Menara Telekomunikasi.

- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 67

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan biaya pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap pemanfaatan ruang untuk Menara Telekomunikasi Seluler.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 68

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 69

- (1) Besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{RPMT} = \text{TP} \times \text{TR}$$

Keterangan :

RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
TP : Tingkat Penggunaan Jasa
TR : Tarif Retribusi

- (2) Tingkat Penggunaan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi yang dijadikan dasar alokasi beban biaya.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang berdasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan telekomunikasi menara dengan memperhitungkan jenis menara tunggal atau menara bersama, letak geografis, ketinggian menara dan jarak tempuh ke menara.
- (4) Biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi :
- a. honorarium petugas pengawas;
 - b. transportasi;
 - c. uang makan;
 - d. alat tulis kantor;
 - e. biaya pengecekan gangguan dan pelaporan kondisi keberadaan stiker/segel/cat sebagai atribut pada menara telekomunikasi; dan
 - f. biaya operasional lainnya sesuai kebutuhan nyata.
- (5) Satuan biaya untuk masing-masing komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung berdasarkan standar harga yang berlaku di daerah setempat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesatu
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 70

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah yang disediakan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan dengan menganut prinsip komersial.

Pasal 71

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, adalah pemakaian kekayaan Daerah.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 72

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemakaian kekayaan daerah dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Paragraf 2
Golongan

Pasal 73

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 74

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, dihitung berdasarkan jenis pelayanan, jenis kekayaan daerah, satuan pelayanan, sarana dan prasarana pelayanan, serta jangka waktu pelayanan.

Bagian Kedua
Retribusi Tempat Pelelangan

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 75

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat pelelangan yang disediakan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan dengan menganut prinsip komersial.

Pasal 76

- (1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

- (2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 77

- (1) Subjek Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat pelelangan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Pelelangan.

Paragraf 2

Golongan

Pasal 78

Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 79

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dihitung berdasarkan jenis pelayanan, jenis tempat pelelangan, jenis ikan yang dilelang, hewan ternak yang dilelang, hasil bumi yang dilelang, sarana dan prasarana pelayanan, serta jumlah kegiatan pelelangan yang dilaksanakan.

Bagian Keempat Retribusi Terminal

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 80

Dengan nama Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan terminal yang disediakan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan dengan menganut prinsip komersial.

Pasal 81

- (1) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 82

- (1) Subjek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan terminal dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Terminal.

Paragraf 2
Golongan

Pasal 83

Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 84

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, dihitung berdasarkan jenis pelayanan, satuan pelayanan, sarana dan prasarana pelayanan, serta jangka waktu pelayanan.

Bagian Kelima
Retribusi Tempat Khusus Parkir

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 85

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan dengan menganut prinsip komersial.

Pasal 86

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta, pelayanan kesehatan dengan PPK-BLUD yang lebih lanjut diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 87

- (1) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat khusus parkir dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Paragraf 2
Golongan

Pasal 88

Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 89

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, dihitung berdasarkan jenis pelayanan, jenis kendaraan, lokasi parkir, sarana dan prasarana pelayanan, serta jangka waktu pelayanan.

Bagian Keenam
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 90

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan dengan menganut prinsip komersial.

Pasal 91

- (1) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/ villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 92

- (1) Subjek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa.

Paragraf 2
Golongan

Pasal 93

Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 94

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, dihitung berdasarkan jenis pelayanan, jenis fasilitas, sarana dan prasarana pelayanan, serta jangka waktu pelayanan.

Bagian Ketujuh
Retribusi Rumah Potong Hewan

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 95

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan rumah potong hewan yang disediakan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan dengan menganut prinsip komersial.

Pasal 96

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan

pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 97

- (1) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan rumah potong hewan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Rumah Potong Hewan.

Paragraf 2

Golongan

Pasal 98

Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 99

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, dihitung berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan jumlah hewan potong, sarana dan prasarana pelayanan, serta jangka waktu pelayanan.

Bagian Kedelapan **Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan**

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 100

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kepelabuhanan yang disediakan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan dengan menganut prinsip komersial.

Pasal 101

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 102

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kepelabuhanan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.

Paragraf 2

Golongan

Pasal 103

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 104

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, dihitung berdasarkan jenis pelayanan, jenis kegiatan, satuan pelayanan, sarana dan prasarana pelayanan, serta jangka waktu pelayanan.

Bagian Kesembilan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 105

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga yang disediakan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan dengan menganut prinsip komersial.

Pasal 106

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 107

- (1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi dan olahragadari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Paragraf 2

Golongan

Pasal 108

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 109

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, dihitung berdasarkan jenis pelayanan, jenis daya tarik, lokasi pelayanan, dan jumlah orang yang dilayani, serta sarana dan prasarana pelayanan.

Bagian Kesepuluh
Retribusi Penyeberangan di Air

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 110

Dengan nama Retribusi Penyeberangan di Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyeberangan di air yang disediakan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan dengan menganut prinsip komersial.

Pasal 111

- (1) Objek Retribusi Penyeberangan di Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyeberangan yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 112

- (1) Subjek Retribusi Penyeberangan di Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyeberangan di air dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Penyeberangan di Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penyeberangan di Air.

Paragraf 2
Golongan

Pasal 113

Retribusi Penyeberangan di Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 114

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penyeberangan di Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, dihitung berdasarkan jenis pelayanan, jarak pelayanan, jenis kendaraan, jumlah penumpang dan barang, serta sarana dan prasarana pelayanan.

Bagian Kesebelas
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 115

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha yang disediakan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan dengan menganut prinsip komersial.

Pasal 116

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 117

- (1) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penjualan produksi usaha daerah dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Paragraf 2 Golongan

Pasal 118

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 119

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, dihitung berdasarkan jenis pelayanan, jenis produksi, ukuran dan jumlah dari hasil perikanan dan pertanian.

BAB V RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Bagian Kesatu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Paragraf 1 Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 120

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan perizinan pendirian bangunan yang diberikan Pemerintah Daerah, dengan maksud memberikan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan pendirian bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan.

Pasal 121

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 122

- (1) Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin mendirikan Bangunan.

Paragraf 2

Golongan

Pasal 123

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 124

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, dihitung berdasarkan jenis pelayanan, jenis bangunan, koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan.

Bagian Kedua

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 125

Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan perizinan tempat penjualan minuman beralkohol yang diberikan Pemerintah Daerah, dengan maksud memberikan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan penjualan minuman beralkohol, yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan.

Pasal 126

Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

Pasal 127

- (1) Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tempat penjualan minuman beralkohol dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Paragraf 2

Golongan

Pasal 128

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 129

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, dihitung berdasarkan jenis pelayanan, jenis minuman beralkohol, lokasi penjualan, dan jangka waktu perizinan.

Bagian Ketiga
Retribusi Izin Trayek

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 130

Dengan nama Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan perizinan trayek yang diberikan Pemerintah Daerah, dengan maksud memberikan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan pengangkutan penumpang umum, yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan.

Pasal 131

Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 132

- (1) Subjek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Trayek.

Paragraf 2
Golongan

Pasal 133

Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 134

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, dihitung berdasarkan jenis pelayanan, jenis angkutan penumpang umum, jumlah trayek, dan jangka waktu pelayanan.

Bagian Keempat
Retribusi Izin Usaha Perikanan

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 135

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan perizinan usaha perikanan yang diberikan Pemerintah Daerah, dengan maksud memberikan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha perikanan, yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan.

Pasal 136

Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 137

- (1) Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin usaha perikanan dari Pemerintah Daerah.

- (2) Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Paragraf 2

Golongan

Pasal 138

Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 139

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, dihitung berdasarkan jenis pelayanan, jenis usaha perikanan, kapasitas/ukuran yang dilayani, satuan pelayanan, sarana dan prasarana, serta jangka waktu pelayanan.

Bagian Kelima

Retribusi Perpanjangan IMTA

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 140

Dengan nama Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan perpanjangan perizinan mempekerjakan tenaga kerja asing yang diberikan Pemerintah Daerah, dengan maksud memberikan pengaturan dan pengawasan terhadap perpanjangan kerja tenaga kerja asing di Indonesia yang digunakan oleh pemberi kerja tenaga kerja asing.

Pasal 141

- (1) Objek Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, meliputi pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing.
- (2) Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 142

- (1) Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, adalah Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang memperoleh perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Perpanjangan IMTA.

Paragraf 2

Golongan

Pasal 143

Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 144

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, dihitung berdasarkan jenis pelayanan dan jangka waktu pelayanan.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN
DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 145

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 146

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 147

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 148

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 149

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 150

- (1) Masa Retribusi adalah dalam jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim.
- (2) Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD.

BAB IX
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN
PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 151

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi, dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penentuan Pembayaran dan Tempat Pembayaran

Pasal 152

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan tunai / lunas.
- (2) Retribusi dibayar dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) dan ayat (2).
- (3) Retribusi terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD.
- (4) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan.
- (5) Apabila pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 153

- (1) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.
- (2) Pembayaran secara angsuran dan/atau penundaan pembayaran dapat diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 154

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan surat teguran atau peringatan.
- (3) Surat teguran atau peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, paling lama 7(tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (4) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB XI KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN

Pasal 155

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB XII KEDALUWARSA

Pasal 156

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 157

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 158

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat, dengan menyebutkan paling kurang :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran retribusi; dan
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (3) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau pejabat memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), telah dilampaui dan Bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (7) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran retribusi.

BAB XIV
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 159

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD Kabupaten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 160

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 161

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 162

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban wajib retribusi untuk membayar retribusinya.
- (3) Tidak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

Pasal 163

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai petugas retribusi oleh pejabat yang berwenang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 164

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 Nomor 48);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 20 Tahun 2010 tentang Retribusi Perpajakan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 Nomor 50);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 Nomor 51);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2012 Nomor 8); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 1);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2012 Nomor 9);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2012 Nomor 10);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2012 Nomor 11);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2014 Nomor 1);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2014 Nomor 3);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 246); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 165

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 12 Nopember 2018.

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 12 Nopember 2018.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

HALIKINNOR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 5.
NO.REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : 05, 106 / 2018.



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang sangat penting bagi Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah, untuk itu penerimaan Daerah yang berasal dari Retribusi Daerah dari waktu ke waktu harus ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agar peranan Daerah dalam memenuhi kebutuhan Daerah khususnya dalam hal penyediaan pelayanan kepada masyarakat dapat semakin meningkat.

Selama ini pungutan atas nama Retribusi Daerah telah dilaksanakan dengan di dasarkan pada sejumlah Peraturan Daerah, yang tentunya telah memberikan kontribusi yang besar bagi peningkatan penerimaan daerah. Namun tentunya upaya peningkatan pelayanan dan kemandirian Kabupaten Kotawaringin Timur harus senantiasa ditingkatkan, sehingga rincian obyek dan tarif Retribusi Daerah perlu mengalami perubahan dan / atau peningkatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Hal lain yang perlu diperhatikan lainnya dalam pelaksanaan pungutan atas nama Retribusi Daerah adalah pentingnya memperhatikan kesesuaian pelayanan dengan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Dan, untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka sudah seharusnya pengaturan terhadap Retribusi Daerah perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan “kejadian luar biasa” adalah kejadian bencana alam dengan status nasional dan asap dari kebakaran hutan dan/atau lahan yang telah melewati baku mutu udara .

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 : Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan “tempat umum lainnya” adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 17 : Cukup jelas.

Pasal 18 : Cukup jelas.

Pasal 19 : Cukup jelas.
Pasal 20 : Cukup jelas.
Pasal 21 : Cukup jelas.
Pasal 22 : Cukup jelas.
Pasal 23 : Cukup jelas.
Pasal 24 : Cukup jelas.
Pasal 25 : Cukup jelas.
Pasal 26 : Cukup jelas.
Pasal 27 : Cukup jelas.
Pasal 28 : Cukup jelas.
Pasal 29 : Cukup jelas.
Pasal 30 : Cukup jelas.
Pasal 31 : Cukup jelas.
Pasal 32 : Cukup jelas.
Pasal 33 : Cukup jelas.
Pasal 34 : Cukup jelas.
Pasal 35 : Cukup jelas.
Pasal 36 : Cukup jelas.
Pasal 37 : Cukup jelas.
Pasal 38 : Cukup jelas.
Pasal 39 : Cukup jelas.
Pasal 40 : Cukup jelas.
Pasal 41 : Cukup jelas.
Pasal 42 : Cukup jelas.
Pasal 43 : Cukup jelas.
Pasal 44 : Cukup jelas.
Pasal 45 : Cukup jelas.
Pasal 46 : Cukup jelas.
Pasal 47 : Cukup jelas.
Pasal 48 : Cukup jelas.
Pasal 49 : Cukup jelas.
Pasal 50 : Cukup jelas.
Pasal 51 : Cukup jelas.
Pasal 52 : Cukup jelas.
Pasal 53 : Cukup jelas.
Pasal 54 : Cukup jelas.
Pasal 55 : Cukup jelas.
Pasal 56 : Cukup jelas.
Pasal 57 : Cukup jelas.
Pasal 58 : Cukup jelas.
Pasal 59 : Cukup jelas.
Pasal 60 : Cukup jelas.
Pasal 61 : Cukup jelas.
Pasal 62 : Cukup jelas.
Pasal 63 : Cukup jelas.
Pasal 64 : Cukup jelas.
Pasal 65 : Cukup jelas.
Pasal 66 : Cukup jelas.
Pasal 67 : Cukup jelas.
Pasal 68 : Cukup jelas.
Pasal 69 : Cukup jelas.
Pasal 70 : Cukup jelas.
Pasal 71 : Ayat (1) : Pemakaian kekayaan Daerah antara lain, penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan, kendaraan bermotor, dan peralatan dan/atau barang milik Pemerintah Daerah.
Ayat (2) : Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah, antara lain, pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.
Pasal 72 : Cukup jelas.
Pasal 73 : Cukup jelas.

Pasal 74 : Cukup jelas.
Pasal 75 : Cukup jelas.
Pasal 76 : Cukup jelas.
Pasal 77 : Cukup jelas.
Pasal 78 : Cukup jelas.
Pasal 79 : Cukup jelas.
Pasal 80 : Cukup jelas.
Pasal 81 : Cukup jelas.
Pasal 82 : Cukup jelas.
Pasal 83 : Cukup jelas.
Pasal 84 : Cukup jelas.
Pasal 85 : Cukup jelas.
Pasal 86 : Cukup jelas.
Pasal 87 : Cukup jelas.
Pasal 88 : Cukup jelas.
Pasal 89 : Cukup jelas.
Pasal 90 : Cukup jelas.
Pasal 91 : Cukup jelas.
Pasal 92 : Cukup jelas.
Pasal 93 : Cukup jelas.
Pasal 94 : Cukup jelas.
Pasal 95 : Cukup jelas.
Pasal 96 : Cukup jelas.
Pasal 97 : Cukup jelas.
Pasal 98 : Cukup jelas.
Pasal 99 : Cukup jelas.
Pasal 100 : Cukup jelas.
Pasal 101 : Cukup jelas.
Pasal 102 : Cukup jelas.
Pasal 103 : Cukup jelas.
Pasal 104 : Cukup jelas.
Pasal 105 : Cukup jelas.
Pasal 106 : Cukup jelas.
Pasal 107 : Cukup jelas.
Pasal 108 : Cukup jelas.
Pasal 109 : Cukup jelas.
Pasal 110 : Cukup jelas.
Pasal 111 : Cukup jelas.
Pasal 112 : Cukup jelas.
Pasal 113 : Cukup jelas.
Pasal 114 : Cukup jelas.
Pasal 115 : Cukup jelas.
Pasal 116 : Ayat (1) : Hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, antara lain, bibit atau benih tanaman, bibit ternak, dan bibit atau benih ikan.
Ayat (2) : Cukup jelas.
Pasal 117 : Cukup jelas.
Pasal 118 : Cukup jelas.
Pasal 119 : Cukup jelas.
Pasal 120 : Cukup jelas.
Pasal 121 : Cukup jelas.
Pasal 122 : Cukup jelas.
Pasal 123 : Cukup jelas.
Pasal 124 : Cukup jelas.
Pasal 125 : Cukup jelas.
Pasal 126 : Cukup jelas.
Pasal 127 : Cukup jelas.
Pasal 128 : Cukup jelas.
Pasal 129 : Cukup jelas.

Pasal 130 : Cukup jelas.
Pasal 131 : Cukup jelas.
Pasal 132 : Cukup jelas.
Pasal 133 : Cukup jelas.
Pasal 134 : Cukup jelas.
Pasal 135 : Cukup jelas.
Pasal 136 : Cukup jelas.
Pasal 137 : Cukup jelas.
Pasal 138 : Cukup jelas.
Pasal 139 : Cukup jelas.
Pasal 140 : Cukup jelas.
Pasal 141 : Cukup jelas.
Pasal 142 : Cukup jelas.
Pasal 143 : Cukup jelas.
Pasal 144 : Cukup jelas.
Pasal 145 : Cukup jelas.
Pasal 146 : Cukup jelas.
Pasal 147 : Cukup jelas.
Pasal 148 : Cukup jelas.
Pasal 149 : Cukup jelas.
Pasal 150 : Cukup jelas.
Pasal 151 : Cukup jelas.
Pasal 152 : Cukup jelas.
Pasal 153 : Cukup jelas.
Pasal 154 : Cukup jelas.
Pasal 155 : Cukup jelas.
Pasal 156 : Cukup jelas.
Pasal 157 : Cukup jelas.
Pasal 158 : Cukup jelas.
Pasal 159 : Cukup jelas.
Pasal 160 : Cukup jelas.
Pasal 161 : Cukup jelas.
Pasal 162 : Cukup jelas.
Pasal 163 : Cukup jelas.
Pasal 164 : Cukup jelas.
Pasal 165 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 250.

LAMPIRAN I**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG RETRIBUSI DAERAH****STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI JASA UMUM****A. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN****A.1. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA.**

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	RETRIBUSI (RP)			
			JUMLAH TARIF	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	
1	2		3	4	5	
I	RAWAT JALAN					
	1	Pemeriksaan Dokter Spesialis	Kunjungan	25,000	10,000	15,000
	2	Pemeriksaan Dokter Umum	Kunjungan	15,000	6,000	9,000
	3	Pemeriksaan Dokter Gigi	Kunjungan	15,000	6,000	9,000
	4	Pemeriksaan Perawat Ahli	Kunjungan	10,000	4,000	6,000
	5	Pemeriksaan Perawat/Bidan/Gigi	Kunjungan	8,500	3,400	5,100
	6	Suntikan	Kasus	5,000	2,000	3,000
	7	KB Suntik	Kasus	15,000	6,000	9,000
	8	KB Pil/ Kondom	Kasus	5,000	2,000	3,000
	9	Pemeriksaan kesehatan CJH di luar penunjang	Kasus	25,000	10,000	15,000
	10	Konsultasi sanitasi, Gizi	Kunjungan	10,000	5,000	5,000
	11	Tes kebugaran	Kasus	10,000	5,000	5,000
II	SURAT KETERANGAN KESEHATAN					
	1	Surat Keterangan Sehat	Kasus	12,500	5,000	7,500
	2	Surat Keterangan Calon pengantin	Kasus	12,500	5,000	7,500
	3	Surat Keterangan Kesehatan Pelajar	Kasus	12,500	5,000	7,500
	4	Surat Keterangan Pendidikan/ Penataran PNS	Kasus	12,500	5,000	7,500
	5	Surat Keterangan Sakit	Kasus	10,000	4,000	6,000
	6	Surat Ijin Pengambilan Data Penelitian	Kasus	12,500	5,000	7,500
	7	Surat Keterangan Kesehatan untuk Melamar Pekerjaan	Kasus	12,500	5,000	7,500
	8	Keterangan Kehamilan/persalinan	Kasus	12,500	5,000	7,500
	9	Surat Keterangan Kelahiran	Kasus	12,500	5,000	7,500
	10	Surat Keterangan Tidak Buta Warna	Kasus	12,500	5,000	7,500
	11	Surat Keterangan Tidak Bertato	Kasus	10,000	4,000	6,000
	12	Surat Keterangan Tidak Bertindik	Kasus	10,000	4,000	6,000
	13	Surat Keterangan Bebas Narkoba	Kasus	40,000	16,000	24,000
	14	Surat Keterangan Lainnya	Kasus	10,000	4,000	6,000
III	PERAWATAN/ TINDAKAN GIGI					
	1	Cabut gigi susu	Gigi	12,500	5,000	7,500
	2	Cabut gigi tetap seri, taring, premolar 1 dan 2	Gigi	20,000	8,000	12,000
	3	Pencabutan Gigi Molar	Gigi	20,000	8,000	12,000
	4	Cabut gigi tetap dengan penyulit	Gigi	40,000	16,000	24,000
	5	Cabut gigi tetap dengan cito jet	Gigi	50,000	20,000	30,000

6	Perawat pulp capping dan trepanasi	Kasus	12,500	5,000	7,500
7	Oper Bor	Kasus	12,500	5,000	7,500
8	Grinding	Kasus	12,500	5,000	7,500
9	Tumpatan sementara	Kasus	12,500	5,000	7,500
10	Tumpatan Amalagam	Kasus	20,000	8,000	12,000
11	Tumpatan glass ionomer	Kasus	20,000	8,000	12,000
12	Tumpatan Light cure	Kasus	40,000	16,000	24,000
13	Buang karang gigi manual per kuadran	Kasus	15,000	6,000	9,000
14	Buang karang gigi ultrasonik per kuadran	Kasus	20,000	8,000	12,000
15	Incisi abscess	Kasus	15,000	6,000	9,000
16	Operculectomy	Kasus	50,000	20,000	30,000
17	Alveolectomy	Kasus	75,000	30,000	45,000
18	Odontectomy	Kasus	400,000	160,000	240,000
19	Kuretase per kuadran	Kasus	12,500	5,000	7,500
20	Koreksi oklusi	Kasus	15,000	6,000	9,000
21	Perawatan saluran akar	Kasus	15,000	6,000	9,000
IV	TINDAKAN MEDIK				
1	Debridement	Kasus	16,000	6,400	9,600
2	Jahit luka luar				
	a. Jahit luka 1-5 jahitan	Kasus	20,000	8,000	12,000
	b. Jahitan luka 6-10 jahitan	Kasus	30,000	12,000	18,000
	c. Jahit luka >10 jahitan	Kasus	40,000	16,000	24,000
3	Jahitan luka dalam				
	a. Jahit luka 1-5 jahitan	Kasus	32,500	13,000	19,500
	b. Jahitan luka 6-10 jahitan	Kasus	45,000	18,000	27,000
	c. Jahit luka >10 jahitan	Kasus	60,000	24,000	36,000
4	Lepas jahitan				
	a. 1-5 jahitan	Kasus	10,000	4,000	6,000
	b. 6-10 jahitan	Kasus	15,000	6,000	9,000
	c. >10 jahitan	Kasus	20,000	8,000	12,000
5	Bedah minor				
	a. Atheroma, Ganglion	Kasus	50,000	20,000	30,000
	b. Lipoma	Kasus	50,000	20,000	30,000
	c. Clavus/callus	Kasus	50,000	20,000	30,000
	d. Telinga dawir	Kasus	50,000	20,000	30,000
	e. Circumsisi	Kasus	175,000	70,000	105,000
6	Luka Bakar				
	a. Perawatan luka abakar < 10%	Kasus	45,000	18,000	27,000
	b. Perawatan luka bakar > 10% tidak kompleks	Kasus	75,000	30,000	45,000
7	Mengobati luka excoriasi/lecet	Kasus	10,000	4,000	6,000
8	Ganti perban	Kasus	10,000	4,000	6,000
9	Tindik telinga	Kasus	20,000	8,000	12,000
10	Incisi abscess	Kasus	25,000	10,000	15,000
11	Incisi Hordeulom	Kasus	50,000	20,000	30,000
12	Eksisi	Kasus	35,000	14,000	21,000
13	Ekstraksi per kuku	Kasus	30,000	12,000	18,000
14	Ekstraksi carpus alineum				
	a. Telinga	Kasus	20,000	8,000	12,000
	b. Hidung	Kasus	20,000	8,000	12,000

	c. Mata	Kasus	40,000	16,000	24,000
15	Buang serumen per telinga	Kasus	15,000	6,000	9,000
16	Suntikan ATS/SABU (tidak termasuk vaksin)	Kasus	17,500	7,000	10,500
17	Pemeriksaan Tonometer	Kasus	10,000	4,000	6,000
18	Pasang kateter	Kasus	17,500	7,000	10,500
19	Lepas kateter	Kasus	12,500	5,000	7,500
20	Pasang infuse	Kasus	20,000	8,000	12,000
21	Lepas infuse	Kasus	10,000	4,000	6,000
22	Ganti cairan infuse	Kasus	5,000	2,000	3,000
23	Pemberian oksigen per liter	Liter	500	200	300
24	Pemasangan Spalk	Kasus	25,000	10,000	15,000
25	Pemasangan Nebulizer	Kasus	25,000	10,000	15,000
26	Reposisi Sederhana / Tertutup	Kasus	60,000	24,000	36,000
27	Perawatan Gigitan Binatang	Kasus	25,000	10,000	15,000
28	Cerumen Prop.	Kasus	20,000	8,000	12,000
V	TINDAKAN OBSTETRI DAN				
1	Pemasangan IUD	Kasus	100,000	40,000	60,000
2	Pelepasan IUD	Kasus	100,000	40,000	60,000
3	Pemasangan Implant	Kasus	100,000	40,000	60,000
4	Pelepasan Implant	Kasus	100,000	40,000	60,000
5	Persalinan normal oleh Dokter	Kasus	800,000	480,000	320,000
6	Persalinan normal oleh Bidan	Kasus	700,000	420,000	280,000
7	Persalinan dengan tindakan emergensi dasar	Kasus	950,000	570,000	380,000
8	Tindakan pasca persalinan di Pusk. Poned	Kasus	175,000	105,000	70,000
9	Pelayanan pra rujukan komplikasi kebidanan/neonatal	Kasus	125,000	75,000	50,000
10	Antenatal Care standar (ANC)	Kasus	50,000	20,000	30,000
11	Postnatal Care (PNC)	Kasus	25,000	10,000	15,000
12	Pemeriksaan Pap Smear	Kasus	125,000	62,500	62,500
13	Pemeriksaan IVA	Kasus	25,000	12,500	12,500
14	Pemeriksaan kandungan dengan Doppler	Kasus	15,000	6,000	9,000
15	Pemeriksaan kandungan dengan USG	Kasus	75,000	30,000	45,000
16	Terapi Krio	Kasus	150,000	60,000	90,000
17	Evakuasi Digital Pada Aborsi	Kasus	80,000	32,000	48,000
18	Perawatan Bayi Baru Lahir Normal	Kasus	30,000	12,000	18,000
19	Perawatan Bayi dengan penyulit	Kasus	40,000	16,000	24,000
20	Perawatan Neonatal dengan Inkubator	Kasus	15,000	6,000	9,000
21	Resusitasi	Kasus	20,000	8,000	12,000
22	KB MOP/vasektomi	Kasus	350,000	140,000	210,000
23	Penanganan Komplikasi KB	Kasus	125,000	50,000	75,000
VI	TINDAKAN FISIOTERAPI				
1	Tindakan I (1 areal yang diterapi)	Kasus	7,500	3,000	4,500
2	Tindakan II (2 area yang diterapi)	Kasus	20,000	8,000	12,000
3	Tindakan III (2 area plus manual terapi)	Kasus	25,000	10,000	15,000
4	Tindakan IV (>3 area plus manual terapi)	Kasus	30,000	12,000	18,000
VII	PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK				
1	Laju Endap Darah (LED)	Kasus	5,000	2,000	3,000

2	Hemoglobin	Kasus	5,000	2,000	3,000
3	Leucocyt	Kasus	8,000	3,200	4,800
4	Eritrocyt	Kasus	6,000	2,400	3,600
5	Retikulocit	Kasus	3,000	1,200	1,800
6	Trombosit	Kasus	6,000	2,400	3,600
7	Hermatokrit	Kasus	6,000	2,400	3,600
8	Golongan Darah	Kasus	7,000	2,800	4,200
9	Malaria	Kasus	8,000	3,200	4,800
10	PH/BJ/Protein/Urobilinogen/ Bilirubin	Kasus	9,000	3,600	5,400
11	Sedimen	Kasus	9,000	3,600	5,400
12	Faeces Rutin	Kasus	10,000	4,000	6,000
13	Widal test	Kasus	10,000	4,000	6,000
14	Gravindex A	Kasus	7,000	2,800	4,200
15	Gravindex B	Kasus	12,000	4,800	7,200
16	Gula Darah	Kasus	12,000	4,800	7,200
17	Asam Urat	Kasus	11,000	4,400	6,600
18	BTA	Kasus	6,000	2,400	3,600
19	Mikrofilaria	Kasus	7,000	2,800	4,200
20	Mycobacterium leprae	Kasus	8,000	3,200	4,800
21	Neisseria	Kasus	6,000	2,400	3,600
22	Urea	Kasus	10,000	4,000	6,000
23	Kolesterol Total	Kasus	13,000	5,200	7,800
24	Triglyserid	Kasus	12,000	4,800	7,200
25	Creatinin	Kasus	10,000	4,000	6,000
26	Kolesterol HDL	Kasus	13,000	5,200	7,800
27	Kolesterol LDL	Kasus	16,000	6,400	9,600
28	Preparat Hapus Malaria	Kasus	12,500	5,000	7,500
29	PP Test	Kasus	15,000	6,000	9,000
30	Radiologi				
	a. Film 35 x 35	Kasus	30,000	12,000	18,000
	b. Film 24 x 30	Kasus	20,000	8,000	12,000
	c. Jasa baca hasil	Kasus	10,000	4,000	6,000
31	Radiologi gigi				
	a. Film	Kasus	12,500	5,000	7,500
	b. Jasa baca hasil	Kasus	6,000	2,400	3,600
32	Elektro Kardio Graf (EKG)				
	a. Pemeriksaan EKG	Kasus	12,500	5,000	7,500
	b. Jasa baca hasil	Kasus	6,000	2,400	3,600
33	Pemeriksaan USG	Kasus	50,000	20,000	30,000
34	Visus Mata	Kasus	5,000	2,000	3,000
35	Fundus Mata	Kasus	6,000	2,400	3,600
36	Tonometri Mata	Kasus	6,000	2,400	3,600
37	Doppler	Kasus	6,000	2,400	3,600
38	Pemeriksaan fungsi hati				
	a. SGOT	Kasus	14,000	5,600	8,400
	b. SGPT	Kasus	14,000	5,600	8,400
39	Darah lengkap	Kasus	50,000	20,000	30,000
40	Urine lengkap	Kasus	11,000	3,300	7,700
41	Sedimen urine	Kasus	11,000	4,400	6,600
42	Resus darah	Kasus	5,000	2,000	3,000
43	Pemeriksaan Telur Cacing	Kasus	10,000	4,000	6,000

VIII PELAYANAN PSIKOLOGI						
A Anak dan Remaja						
	1	Tes kesiapan masuk TK/SD	Kasus	20,000	8,000	12,000
	2	Tes kecerdasan TK 4½ - 5½ tahun	Kasus	50,000	20,000	30,000
	3	Tes kecerdasan SD-SMP-SMA	Kasus	50,000	20,000	30,000
	4	Tes bakat	Kasus	20,000	8,000	12,000
	5	Tes minat	Kasus	20,000	8,000	12,000
	6	Pemilihan jurusan pendidikan	Kasus	25,000	10,000	15,000
	7	Tes kepribadian	Kasus	60,000	24,000	36,000
	8	Konsultasi Masalah Psikologi (1x Pertemuan)	Kasus	12,500	5,000	7,500
	9	Konseling/ psikoterapi	Kasus	35,000	14,000	21,000
B Dewasa						
	1	Tes kecerdasan	Kasus	40,000	16,000	24,000
	2	Tes kepribadian	Kasus	65,000	26,000	39,000
	3	Seleksi promosi, mutasi karyawan biasa	Kasus	60,000	24,000	36,000
	4	Seleksi promosi, mutasi middle management	Kasus	70,000	28,000	42,000
	5	Seleksi promosi, mutasi top management	Kasus	125,000	50,000	75,000
	6	Konsultasi masalah Psikologi (1x pertemuan)	Kunjungan	15,000	6,000	9,000
	7	Konseling/psikoterapi	Kunjungan	30,000	12,000	18,000
IX RAWAT INAP						
	1	Pelayanan Rawat Inap tanpa makan (paket)	Hari Rawat	120,000	48,000	72,000
	2	Pelayanan Rawat Inap dengan makan (paket)	Hari Rawat	175,000	70,000	105,000
	3	Visite Dokter	Kunjungan	25,000	10,000	15,000
X UGD						
	1	Pemeriksaan Dokter jaga	Kasus	25,000	10,000	15,000
	2	Visum et Repertum Orang Hidup	Kasus	20,000	8,000	12,000
	3	Visum et Repertum Orang Mati	Kasus	50,000	20,000	30,000
XI AMBULANCE						
	1	Pelayanan Ambulance per km (minimal 7 km)				
		a. Dengan pendamping Dokter (per km)	Kasus	8,000	5,600	2,400
		b. Dengan pendamping Perawat/Bidan (per km)	Kasus	6,000	4,200	1,800
XII PELAYANAN LAINNYA						
	1	Kesehatan tradisional	Kunjungan	15,000	6,000	9,000
	2	Praktek/magang mahasiswa, per orang maks. 1 bulan	Orang	200,000	100,000	100,000
	3	Praktek/magang karyawan, per orang maks. 1 bulan	Orang	250,000	125,000	125,000

A.2. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI LABORATORIUM DAERAH

No.	KELOMPOK DAN JENIS PEMERIKSAAN	RETRIBUSI (RP)		
		JUMLAH TARIF	JASA PELAYANAN	JASA SARANA
1	2	3	4	5
I	HEMATOLOGI			
1	Sitologi sel darah:			
	1 Eosinofil, hitung jumlah	10,000	4,000	6,000
	2 Eritrosit, hitung jumlah	10,000	4,000	6,000
	3 Leukosit, hitung jenis	9,000	3,600	5,400
	4 Leukosit, hitung jumlah	9,000	3,600	5,400
	5 Trombosit	7,000	2,800	4,200
2	Analisa Hb:			
	1 Hemoglobin F, penetapan kadar	135,000	54,000	81,000
	2 Hemoglobin, penetapan kadar	6,000	2,400	3,600
	3 Elektroforesa Hb	185,000	74,000	111,000
3	Perbankan Darah:			
	1 Coomb's, percob. Direk & Indirek	195,000	78,000	117,000
	2 Penetapan Golongan Darah	8,000	3,200	4,800
	3 Rhesus	5,000	2,000	3,000
4	Hemostasis:			
	1 Agregasi Trombosit (ADP)	150,000	60,000	90,000
	2 D-Dimer Exclusion TM	674,000	269,600	404,400
	3 Faktor Pembekuan VIII, IX, X, penetapan kadar	230,000	92,000	138,000
	4 Faktor Pembekuan XII, XIII, penetapan kadar	230,000	92,000	138,000
	5 Fibrinogen, penetapan kadar	130,000	52,000	78,000
	6 Masa pembekuan, CT	5,000	2,000	3,000
	7 Masa pendarahan, BT	5,000	2,000	3,000
	8 Protrombin plasma, masa / Protombin Time (PT)	110,000	44,000	66,000
	9 Trombin, masa / Thrombin Time (TT)	98,000	39,200	58,800
	10 Tromboplastin, masa partial teraktivasi / APTT	51,000	20,400	30,600
	11 INR	90,000	36,000	54,000
	12 Activated Partial Protrombin Time (APPT)	51,000	20,400	30,600
5	Pemeriksaan Lain:			
	1 Hematokrit	7,000	2,800	4,200
	2 Hemoglobin Eritrosit Rata-rata (HER) / Mean Corpuscular Hemoglobin (MCH)	5,000	2,000	3,000
	3 Kentsentrasi Hemoglobin Eritrosit Rata-rata (KHER) / Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration (MCHC)	5,000	2,000	3,000
	4 Laju Endap Darah	5,000	2,000	3,000
	5 Volume Eritrosit Rata-rata (VER) / Mean Corpuscular Volume (MCV)	5,000	2,000	3,000
	6 Paket darah lengkap (Hb, Ht, Leuko, Trombo, Eri, Hitung Jenis, MCV, MCH, MCHC)	50,000	20,000	30,000
II.	KIMIA KLINIK			
1	Protein dan NPN:			
	1 Albumin	13,000	5,200	7,800
	2 Asam Urat	12,000	4,800	7,200
	3 Globulin	13,000	5,200	7,800
	4 Kreatinin	10,000	4,000	6,000

	5	Mikroalbumin	16,000	6,400	9,600
	6	Protein Total	10,000	4,000	6,000
	7	Ureum	10,000	4,000	6,000
	8	Billirubin Direk	15,000	6,000	9,000
	9	Billirubin Total	15,000	6,000	9,000
	10	BUN	10,000	4,000	6,000
2	Karbohidrat:				
	1	Glukosa sewaktu	13,000	5,200	7,800
	2	Glukosa puasa/2jam pp, 2 kali	18,000	7,200	10,800
	3	Tes Toleransi Glukosa	30,000	12,000	18,000
3	Lipid, Lipoprotein, Appoprotein:				
	1	High Density Lipoprotein	13,000	5,200	7,800
	2	Low Density Lipoprotein	16,000	6,400	9,600
	3	Kolesterol Total	13,000	5,200	7,800
	4	Trigliserida	12,000	4,800	7,200
4	Enzim:				
	1	Alkali Fosfatase	15,000	6,000	9,000
	2	Cholinesterase	70,000	28,000	42,000
	3	Creatinine Kinase, MB Iso enzim	135,000	54,000	81,000
	4	Creatinin, Phosphokinase CPK-NAC = Creatinin Kinase - CK	100,000	40,000	60,000
	5	Gamma GT	23,000	9,200	13,800
	6	Glukosa 6 fosfodehidrogenase	85,000	34,000	51,000
	7	Glutamat Oksaloasetik Transaminase/GOT= Aspartat Amino Trasferase	14,000	5,600	8,400
	8	Glutamat Piruvat Transaminase/GPT= Alanin Amino Trasferase	14,000	5,600	8,400
	9	Laktat Dehidrogenase/LDH	90,000	36,000	54,000
	10	Heart fatty acid binding protein / H-FABP	200,000	80,000	120,000
5	Mikronutrien dan Monitoring kadar Terapi obat:				
	1	Asam Folat	335,000	134,000	201,000
	2	Serum Iron (Fe)	65,000	26,000	39,000
	3	Besi, TIBC	85,000	34,000	51,000
	4	Vitamin B12	325,000	130,000	195,000
	5	Transferrin	115,000	46,000	69,000
6	Elektrolit:				
	1	Kalium	70,000	28,000	42,000
	2	Kalsium	70,000	28,000	42,000
	3	Klorida	70,000	28,000	42,000
	4	Natrium	70,000	28,000	42,000
	5	Magnesium	70,000	28,000	42,000
7	Fungsi Organ:				
	1	Creatinin clereance	50,000	20,000	30,000
	2	Tes Kekuatan Otot dan Sendi / Tulang	150,000	60,000	90,000
8	Hormon dan Fungsi Endokrin:				
	1	Estradiol, 17 Beta	150,000	60,000	90,000
	2	Follicle Stimulating Hormon / FSH	184,000	73,600	110,400
	3	Hb glikosilat/HbA1c	110,000	44,000	66,000
	4	Human Chorionic Gonadotropin (hCG)	184,000	73,600	110,400
	5	Luteinizing Hormon /LH	184,000	73,600	110,400
	6	Progesteron	323,000	129,200	193,800
	7	Prolaktin	200,000	80,000	120,000
	8	Testosterone	187,000	74,800	112,200
	9	Thyroxin dalam serum / T4	141,000	56,400	84,600

	10	Thyroid Stimulating Hormon/TSH	135,000	54,000	81,000
	11	Triiodotironin dalam serum / T3	142,000	56,800	85,200
	12	Free Thyroxin dalam serum / FT4	240,000	96,000	144,000
	13	Free Triiodotironin dalam serum / FT3	212,000	84,800	127,200
	14	TSH3	252,000	100,800	151,200
	15	Anti-TPA	274,000	109,600	164,400
	16	Anti-Tg	274,000	109,600	164,400
	17	Estradiol II	176,000	70,400	105,600
	18	Cortisol s	240,000	96,000	144,000
	19	Ferritin	184,000	73,600	110,400
	20	B2 Microglobulin	233,000	93,200	139,800
	21	vWF	170,000	68,000	102,000
	22	25 OH Vitamin D Total	475,000	190,000	285,000
	23	Chlostridium Dificile A/B	472,000	188,800	283,200
	24	H. pylory	170,000	68,000	102,000
	25	Free Human Serum	75,000	30,000	45,000
	26	Myoglobin	181,000	72,400	108,600
	27	CK-MB	193,000	77,200	115,800
	28	Digoxin	500,000	200,000	300,000
	29	Troponin I Ultra	413,000	165,200	247,800
	30	NT-ProBNP	792,000	316,800	475,200
	31	NT-ProBNP-2	829,000	331,600	497,400
	32	BRAHMS Procalcitonin (PCT)	810,000	324,000	486,000
	33	Testosteron II	187,000	74,800	112,200
9	Pemeriksaan Lain:				
	1	Analisa Sperma, volume, bau, warna, liquefaksi, viskositas, mortilitas, jumlah, morfologi	25,000	10,000	15,000
	2	Analisa Tinja	35,000	14,000	21,000
	3	Tes Kehamilan	15,000	6,000	9,000
	4	Urine lengkap / Urinalisis	11,000	3,300	7,700
	5	Reduksi	3,000	1,200	1,800
	6	Sedimen Urin	11,000	4,400	6,600
	7	Troponin T/I	250,000	100,000	150,000
	8	Tes Darah Samar (FOB)	35,000	14,000	21,000
	9	Pemeriksaan IVA	25,000	10,000	15,000
III.	MIKROBIOLOGI				
1	Mikroskopi:				
	1	Mycobacterium leprae/ Pewarnaan differential	10,000	4,000	6,000
	2	Mycobacterium tuberculosis (BTA) / Pewarnaan differential	10,000	4,000	6,000
	3	Cross Check BTA	5,000	2,000	3,000
	4	Pewarnaan Gram Negatif/ Positif	10,000	4,000	6,000
	5	Pemeriksaan sediaan hapusan Papsmear	60,000	18,000	42,000
2	Isolasi dan Identifikasi:				
	1	Biakan Mycobacterium tuberculosis (BTA)	100,000	40,000	60,000
3	Hitung Koloni:				
	1	MPN Coliform Air Bersih/sumur	60,000	18,000	42,000
	2	MPN Coli Tinja Air Bersih/sumur	60,000	18,000	42,000
	3	MPN Coliform Air Minum	40,000	12,000	28,000
	4	MPN Coli Tinja Air Minum	40,000	12,000	28,000
	5	MPN Coliform Air Kolam Renang	60,000	18,000	42,000
	6	MPN Coli Tinja Air Kolam Renang	60,000	18,000	42,000
	7	MPN Coliform Air Limbah	150,000	45,000	105,000

	8	MPN Coli Tinja Air Limbah	150,000	45,000	105,000
	9	Total Plate Count (TPC)	60,000	18,000	42,000
	10	Produk air minum kemasan	140,000	42,000	98,000
	11	Minuman ringan / sari buah	180,000	54,000	126,000
	12	Makanan (kecap/saus bumbu)	100,000	30,000	70,000
	13	Makanan Jadi	125,000	37,500	87,500
	14	Usap alat / tangan	60,000	18,000	42,000
	15	Usap dubur penjamah makanan	60,000	18,000	42,000
	16	Kuman aerob / setiap parameter	50,000	15,000	35,000
	17	Eschereria coli (E.coli)	60,000	18,000	42,000
	18	Coliform	40,000	12,000	28,000
	19	Salmonella	40,000	12,000	28,000
	20	Clostridium	50,000	15,000	35,000
	21	Pseudomonas	40,000	12,000	28,000
	22	Shigella	50,000	15,000	35,000
	23	Staphylococcus	50,000	15,000	35,000
	24	Vibrio	50,000	15,000	35,000
	25	Total Bakteri	73,000	21,900	51,100
4	Parasit:				
	1	Amuba spp	10,000	4,000	6,000
	2	Cacing / Telur Cacing	10,000	4,000	6,000
	3	Filaria, spp	10,000	4,000	6,000
	4	Plasmodium spp	10,000	4,000	6,000
	5	Trichomonas vaginalis	15,000	6,000	9,000
	6	Plasmodium spp (Rapid)	60,000	18,000	42,000
5	Jamur:				
	1	Candida	10,000	4,000	6,000
	2	Jamur Sistemik	10,000	4,000	6,000
	3	Jamur Subkutan/dibawah kulit	10,000	4,000	6,000
IV.	IMUNOLOGI				
1	Penilaian Status Imunitas:				
	1	Seluler, CD4	75,000	30,000	45,000
	2	Humoral, Total/Kadar IgE	211,000	84,400	126,600
	3	Humoral,hsCRP	90,000	36,000	54,000
	4	Humoral, Anti Nuclear Antigen/ANA	105,000	42,000	63,000
	5	Humoral, C Reaktif Protein	85,000	34,000	51,000
	6	Humoral Rheumatoid Faktor/RF	38,000	15,200	22,800
	7	Tumor marker, Alfa Feto Protein/AFP	201,000	80,400	120,600
	8	Tumor marker, Beta HCG, penanda tumor	205,000	82,000	123,000
	9	Tumor marker, CA 15-3 R	202,000	80,800	121,200
	10	Tumor marker, CA 19-9 TM	209,000	83,600	125,400
	11	Tumor marker, CA 72-4	485,000	194,000	291,000
	12	Tumor marker, CA 125 TM	140,000	56,000	84,000
	13	Tumor marker, Carcino Embrionik Antigen/CEA	310,000	124,000	186,000
	14	Tumor marker, Total Prostat Spesifik Antigen/TPSA/PSA	270,000	108,000	162,000
	15	Tumor marker, SCC	255,000	102,000	153,000
	16	Neuron Specific Enolase / NSE	305,000	122,000	183,000
	17	Tumor marker, Free Prostat Spesifik Antigen/F-PSA	470,000	188,000	282,000
	18	CYFRA 21.1	355,000	142,000	213,000
	19	HIV Duo Ultra	100,000	40,000	60,000
	20	CMV IgM	135,000	54,000	81,000

	21	CMV IgG	176,000	70,400	105,600
	22	CMV IgG Avidity	52,000	20,800	31,200
	23	CMV IgG Avidity II	75,000	30,000	45,000
	24	Rub IgG II	176,000	70,400	105,600
	25	Rub IgM	135,000	54,000	81,000
	26	Toxo IgG II	176,000	70,400	105,600
	27	Toxo IgG Avidity	171,000	68,400	102,600
	28	Toxo IgM	176,000	70,400	105,600
	29	Total IgE	211,000	84,400	126,600
2	Penilaian respon imun terhadap bakteri, Mikroplasma, Rickettsia terhadap Bakteri. Mikroplasma dan rickettsia:				
	1	Anti Streptolysin Titer O/ASTO	95,000	38,000	57,000
	2	Clamydia, IgM/IgG	250,000	100,000	150,000
	3	Leptospira	80,000	32,000	48,000
	4	Mycobacterium tuberculosa	100,000	40,000	60,000
	5	Samonella typhy, Samonella paratyphi A, B, dan C/ Widal	23,000	9,200	13,800
	6	Treponema TPHA	49,000	19,600	29,400
	7	Treponema VDRL RPR	40,000	16,000	24,000
	8	Trephonema (Rapid)	40,000	16,000	24,000
	9	Neisseria gonorrhoe	20,000	8,000	12,000
	10	Tes Tuberkulin	80,000	32,000	48,000
	11	DHF-HI	45,000	18,000	27,000
3	Parasit:				
	1	Toxoplasma, Anti Toxo IgG	120,000	48,000	72,000
	2	Toxoplasma, Anti Toxo IgM	120,000	48,000	72,000
4	Virus:				
	1	Campak Jerman/Rubella anti IgG Aviditas	175,000	70,000	105,000
	2	Campak Jerman/Rubella IgG	130,000	52,000	78,000
	3	Campak Jerman/Rubella IgM	120,000	48,000	72,000
	4	Cytomegalo virus	165,000	66,000	99,000
	5	IgG/IgM anti Denguee (Rapid)	60,000	18,000	42,000
	6	HBV, Anti HBc	160,000	64,000	96,000
	7	HBV, Anti HBc IgG	145,000	58,000	87,000
	8	HBV, Anti HBc IgM	145,000	58,000	87,000
	9	HBV, Anti HBe/HBeAg	160,000	64,000	96,000
	10	HBV, Anti Hbs (Rapid)	33,000	9,900	23,100
	11	HBV, Anti Hbs Ag (Rapid)	25,000	7,500	17,500
	12	HCV, Anti HCV (Rapid)	55,000	16,500	38,500
	13	HIV, Anti HIV (Rapid)	35,000	10,500	24,500
	14	HSV I, Anti HSV I IgG Herpes	175,000	70,000	105,000
	15	HSV I, Anti HSV I IgM Herpes	175,000	70,000	105,000
	16	HSV II, Anti HSV II IgG Herpes	150,000	60,000	90,000
	17	HSV II, Anti HSV II IgM Herpes	150,000	60,000	90,000
	18	Chikungunya (Rapid)	60,000	18,000	42,000
	19	Typhi dan Paratyphi (Rapid Tes)	60,000	18,000	42,000
	20	Ns1 Antigen	80,000	32,000	48,000
	21	Antigenemia CMV	200,000	80,000	120,000
	22	Chikungunya	150,000	60,000	90,000
	23	HBsAg Ultra	121,000	48,400	72,600
	24	HBsAg Ultra Confirmation	150,000	60,000	90,000
	25	Anti HBs Total II	238,000	95,200	142,800
	26	Anti HBc Total	205,000	82,000	123,000

	27	HBc IgM	203,000	81,200	121,800
	28	Anti HBe/HBeAg	156,000	62,400	93,600
	29	Anti HAV IgM	176,000	70,400	105,600
	30	Anti HAV Total	184,000	73,600	110,400
	31	Anti HCV	310,000	124,000	186,000
V	TOKSIKOLOGI				
1	Bahan napsa:				
	1	Amphetamine	28,000	8,400	19,600
	2	Alkohol	28,000	8,400	19,600
	3	Benzodiazepin	28,000	8,400	19,600
	4	Canabinoid / THC	28,000	8,400	19,600
	5	Cocaina	28,000	8,400	19,600
	6	Morphin	28,000	8,400	19,600
	7	Methamphetamine	28,000	8,400	19,600
	8	Paket Napza (Amphetamine, Benzodiazepin, Canabinoid / THC, Cocain, Morphin, Methampetamine)	150,000	45,000	105,000
2	Organik lain:				
	1	Etanol	90,000	27,000	63,000
	2	Fenol	90,000	27,000	63,000
	3	Metil alkohol	90,000	27,000	63,000
3	Anorganik logam:				
	1	Arsen	60,000	18,000	42,000
	2	Kadmium	60,000	18,000	42,000
	3	Krom	60,000	18,000	42,000
	4	Raksa	60,000	18,000	42,000
	5	Seng	60,000	18,000	42,000
	6	Tembaga	60,000	18,000	42,000
	7	Timah	60,000	18,000	42,000
	8	Timbal	60,000	18,000	42,000
	9	Karbon Monoksida	60,000	18,000	42,000
	10	Nitrat	60,000	18,000	42,000
	11	Nitrit	60,000	18,000	42,000
	12	Sianida	60,000	18,000	42,000
	13	Sulfida	60,000	18,000	42,000
	14	Jenis Pemeriksaan Lain	60,000	18,000	42,000
VI.	KIMIA KESEHATAN				
1	Fisika:				
	1	Suhu	5,000	1,500	3,500
	2	Warna	20,000	6,000	14,000
	3	Benda Terapung	20,000	6,000	14,000
	4	Daya Hantar Listrik	20,000	6,000	14,000
	5	Kekeruhan	30,000	9,000	21,000
	6	Lapisan Lemak	80,000	24,000	56,000
	7	Padatan Tersuspensi / Zat Tersuspensi (TSS)	50,000	15,000	35,000
	8	Padatan Terlarut /Zat Padat Terlarut (TDS)	30,000	9,000	21,000
2	Anorganik Logam:				
	1	Alumunium	40,000	12,000	28,000
	2	Arsen	40,000	12,000	28,000
	3	Barium	37,000	11,100	25,900
	4	Besi	40,000	12,000	28,000
	5	Boron	61,000	18,300	42,700
	6	Kadmium	37,000	11,100	25,900
	7	Kesadahan CaCo3	20,000	6,000	14,000

	8	Kobalt	39,000	11,700	27,300
	9	Krom Jumlah	98,000	29,400	68,600
	10	Krom Valensi 6	50,000	15,000	35,000
	11	Mangan	50,000	15,000	35,000
	12	Natrium	46,000	13,800	32,200
	13	Nikel	39,000	11,700	27,300
	14	Perak	48,000	14,400	33,600
	15	Raksa	85,000	25,500	59,500
	16	Selenium	66,000	19,800	46,200
	17	Seng	50,000	15,000	35,000
	18	Tembaga	50,000	15,000	35,000
	19	Timah	50,000	15,000	35,000
	20	Timbal	50,000	15,000	35,000
	21	Calcium	30,000	9,000	21,000
	22	Magnesium	28,000	8,400	19,600
3	Anorganik Non Logam:				
	1	Amoniak Bebas	50,000	15,000	35,000
	2	Derajat Keasaman / pH	5,000	1,500	3,500
	3	Flourida	50,000	15,000	35,000
	4	Fosfat	38,000	11,400	26,600
	5	Kabasaan CaCO3	70,000	21,000	49,000
	6	Kebutuhan Biologi Oksigen 5 hari pada 20°C sebagai O2/BOD	50,000	15,000	35,000
	7	Kebutuhan Kimiawi akan Oksigan / COD	50,000	15,000	35,000
	8	Klor Bebas	37,000	11,100	25,900
	9	Klorida	37,000	11,100	25,900
	10	Nitrat	47,000	14,100	32,900
	11	Nitrit	42,000	12,600	29,400
	12	Oksigen Terabsorpsi	30,000	9,000	21,000
	13	Oksigen Terlarut	30,000	9,000	21,000
	14	Salinitas	15,000	4,500	10,500
	15	Sianida	37,000	11,100	25,900
	16	Sisa Klor	37,000	11,100	25,900
	17	Sulfat	45,000	13,500	31,500
	18	Sulfida sebagai H2S	45,000	13,500	31,500
	19	Zat Pengawet, Natrium Nitrit	35,000	10,500	24,500
	20	Zat Pengawet, Natrium Nitrat	35,000	10,500	24,500
	21	Zat Yang Teroksidasi dengan KMnO4	35,000	10,500	24,500
	22	N-Total	44,000	13,200	30,800
4	Pestisida:				
	1	Bipiridil, Paraquant	90,000	27,000	63,000
	2	Bipiridil Lain	90,000	27,000	63,000
	3	Karbamat, Aldikarb	90,000	27,000	63,000
	4	Karbamat, BPMC	90,000	27,000	63,000
	5	Karbamat, Karbaril	90,000	27,000	63,000
	6	Karbamat, Karbofuran	90,000	27,000	63,000
	7	Karbamat, MIPC	90,000	27,000	63,000
	8	Karbamat, Propoksur	90,000	27,000	63,000
	9	Karbamat Lain	90,000	27,000	63,000
	10	Organofosfat, Diazinon	90,000	27,000	63,000
	11	Organofosfat, Diklorvos /DDVP	90,000	27,000	63,000
	12	Organofosfat, Dikrotofos	90,000	27,000	63,000
	13	Organofosfat, Dimetoat	90,000	27,000	63,000
	14	Organofosfat, Fenitrorion	90,000	27,000	63,000

	15	Organofosfat, Fention	90,000	27,000	63,000
	16	Organofosfat, Fentoat	90,000	27,000	63,000
	17	Organofosfat, Karbofenotion	90,000	27,000	63,000
	18	Organofosfat, Klorpirifos	90,000	27,000	63,000
	19	Organofosfat, Kuinalfos	90,000	27,000	63,000
	20	Organofosfat, Leptofos	90,000	27,000	63,000
	21	Organofosfat, Malation	90,000	27,000	63,000
	22	Organofosfat, Metil Pirimifos	90,000	27,000	63,000
	23	Organofosfat, Monokrotofos	90,000	27,000	63,000
	24	Organofosfat, Termofos	90,000	27,000	63,000
	25	Organofosfat Lain	90,000	27,000	63,000
	26	Organoklorin, Aldrin	90,000	27,000	63,000
	27	Organoklorin, BHC / Gamma HCH / Lindan	90,000	27,000	63,000
	28	Organoklorin, DDT	90,000	27,000	63,000
	29	Organoklorin, Dieldrin	90,000	27,000	63,000
	30	Organoklorin, Endosulfan	90,000	27,000	63,000
	31	Organoklorin, Endrin	90,000	27,000	63,000
	32	Organoklorin, Heptaktor / Heptaktor Epoksid	90,000	27,000	63,000
	33	Organoklorin, Klordan	90,000	27,000	63,000
	34	Organoklorin, Metoksiklor	90,000	27,000	63,000
	35	Organoklorin, PCP	90,000	27,000	63,000
	36	Organoklorin, Toksafen	90,000	27,000	63,000
	37	Organoklorin Lain	90,000	27,000	63,000
5	Organik Lain:				
	1	Asam Formiat	55,000	16,500	38,500
	2	Asam Salisilat	55,000	16,500	38,500
	3	Benzene	55,000	16,500	38,500
	4	Benzol (a) pyrene	60,000	18,000	42,000
	5	Detergen	36,000	10,800	25,200
	6	Dikloretan	35,000	10,500	24,500
	7	Fenol	25,000	7,500	17,500
	8	Formaldehid, Formalin	30,000	9,000	21,000
	9	Heksa Klorobenzen	35,000	10,500	24,500
	10	Hidrokarbon	35,000	10,500	24,500
	11	Karbon Kloroform Ekstrak	35,000	10,500	24,500
	12	Kloroform	35,000	10,500	24,500
	13	Metil Alkohol	55,000	16,500	38,500
	14	Minyak Bumi	55,000	16,500	38,500
	15	Minyak dan Lemak	100,000	30,000	70,000
	16	Minyak Mineral	55,000	16,500	38,500
	17	Minyak Nabati	25,000	7,500	17,500
	18	P C B	20,000	6,000	14,000
	19	2,4,6 - Triklofenol	40,000	12,000	28,000
	20	Zat Organik (KMnO4)	50,000	15,000	35,000
	21	Zat Pemanis, Sakarin	30,000	9,000	21,000
	22	Zat Pemanis, Siklambat	30,000	9,000	21,000
	23	Zat Pemanis, Sorbitol	30,000	9,000	21,000
	24	Zat Pengawet, Asam Benzoat	30,000	9,000	21,000
	25	Zat Pengawet, Asam Sorbat	80,000	24,000	56,000
	26	Pengawet dilarang, Boraks	25,000	7,500	17,500
	27	Zat Pengawet, Metil p - hidroksi benzoat	80,000	24,000	56,000
	28	Zat Pengawet, Profil p - hidroksi benzoat	80,000	24,000	56,000
	29	Zat Pengawet, Profil p - hidraesi	80,000	24,000	56,000

	30	Zat Warna Asing, Auramine (CI Basic Yellow 2)	80,000	24,000	56,000
	31	Zat Warna Asing, Alkanet	80,000	24,000	56,000
	32	Zat Warna Asing, Butter Yellow (CI Basic Yellow 2)	80,000	24,000	56,000
	33	Zat Warna Asing, Black 7984 (Food Black 2)	80,000	24,000	56,000
	34	Zat Warna Asing, Burn Umber (Pigment Brown 7)	80,000	24,000	56,000
	35	Zat Warna Asing, Chrysoidine (CI Basic Orange 2)	80,000	24,000	56,000
	36	Zat Warna Asing, Chrysoidine S (CI Basic Yellow 8)	80,000	24,000	56,000
	37	Zat Warna Asing, Citrus Red No.2	80,000	24,000	56,000
	38	Zat Warna Asing, Fast Red E (CI Food Red 4)	80,000	24,000	56,000
	39	Zat Warna Asing, Fast Yellow AB (CI Food Yellow 2)	80,000	24,000	56,000
	40	Zat Warna Asing, Guinea Green B (CI Acid Green 3)	80,000	24,000	56,000
	41	Zat Warna Asing, Indhathene Blue RS (CI Food Blue No 4)	80,000	24,000	56,000
	42	Zat Warna Asing, Magenta (CI Basic Violet 14)	80,000	24,000	56,000
	43	Zat Warna Asing, Metil Yellow (Ext.D & C Yellow No 1)	80,000	24,000	56,000
	44	Zat Warna Asing, Oil Orange SS (CI Solvent Orange 2)	80,000	24,000	56,000
	45	Zat Warna Asing, Oil Orange XO (CI Solvent Orange 7)	80,000	24,000	56,000
	46	Zat Warna Asing, Oil Yellow AB (CI Solvent Yellow 5)	80,000	24,000	56,000
	47	Zat Warna Asing, Oil Yellow OB (CI Solvent Yellow 6)	80,000	24,000	56,000
	48	Zat Warna Asing, Orange G (CI Food Orange 4)	80,000	24,000	56,000
	49	Zat Warna Asing, Orange GGN (CI Food Orange 2)	80,000	24,000	56,000
	50	Zat Warna Asing, Orange RN (Food Orange 1)	80,000	24,000	56,000
	51	Zat Warna Asing, Orchil dan Orcein	80,000	24,000	56,000
	52	Zat Warna Asing, Ponceau 3 R (CI Red 6)	80,000	24,000	56,000
	53	Zat Warna Asing, Ponceau Sx (CI Food Red 1)	80,000	24,000	56,000
	54	Zat Warna Asing, Ponceau 6 R (CI Food Red 8)	80,000	24,000	56,000
	55	Zat Warna Asing, Rrodamin B (CI Food Red 15)	80,000	24,000	56,000
	56	Zat Warna Asing, Sudan 1 (CI Solvent Yellow 14)	80,000	24,000	56,000
	57	Zat Warna Asing, Scarlet GN	80,000	24,000	56,000
	58	Zat Warna Asing, Violet 6 B	80,000	24,000	56,000
	59	Free Fatty Acid (FFA)	120,000	36,000	84,000
VII	PELAYANAN LAINNYA				
	1	Praktek/magang mahasiswa, per orang maks. 1 bulan	200,000	120,000	80,000
	2	Praktek/magang karyawan, per orang maks. 1 bulan	250,000	150,000	100,000

A.3. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA

- I. RAWAT JALAN
 A. Rekam Medik dan Mediocolegal

No	JENIS PELAYANAN	RETRIBUSI (RP)		
		JUMLAH TARIF	JASA PELAYANAN	JASA SARANA
1	2	3	4	5
1	Rekam medik			
	1. Kartu baru	5,000	2,250	2,750
	2. Kartu lama	2,000	900	1,100
	3. Catatan medik	4,000	1,800	2,200
2	Mediocollegal (diluar pemeriksaan dan penunjang)			
	1. Surat Keterangan Kesehatan	5,000	2,250	2,750
	2. Surat Keterangan Sakit	2,000	900	1,100
	3. Surat Keterangan Menikah	5,000	2,250	2,750
	4. Surat Rujukan ke Atas	5,000	2,250	2,750
	5. Surat Rujukan ke Bawah	2,000	900	1,100
	6. Surat Keterangan Kelahiran	5,000	2,250	2,750
	7. Surat Keterangan Kematian	2,000	900	1,100
	8. Surat Keterangan Jenazah	5,000	2,250	2,750
	9. Klaim Asuransi	15,000	6,750	8,250
	10. Persetujuan Tindakan Medik (Informed Consent)	sesuai bea materai		
	11. Surat Keterangan Kehamilan	5,000	2,250	2,750
	12. Surat Keterangan yang dikeluarkan Direktur	5,000	2,250	2,750
	13. Surat Keterangan Kontrol Ulang	2,000	900	1,100
	14. Formulir Data / Lembar	2,000	900	1,100
	15. Surat Keterangan untuk Kepentingan	25,000	11,250	13,750
	16. Surat Keterangan untuk Kepentingan Penyidikan (Visum et repertum meninggal)	45,000	20,250	24,750

B. Pelayanan Rawat Jalan Per Kunjungan

No	JENIS PEMERIKSAAN	RETRIBUSI (RP)		
		JUMLAH TARIF	JASA PELAYANAN	JASA SARANA
1	2	3	4	5
1	Poliklinik Umum	20,000	8,000	12,000
2	Poliklinik Spesialis	25,000	11,000	14,000
3	Poliklinik Gizi	17,500	7,875	9,625
4	Poliklinik Gigi	17,500	7,875	9,625
5	Poliklinik Mata	17,500	7,875	9,625
6	Konsultasi Antar Spesialis	25,000	11,250	13,750
7	Unit Gawat Darurat	23,000	10,350	12,650

C. Pelayanan Rawat Inap dan Rawat Khusus (Dokter Umum) per hari

No	JENIS PEMERIKSAAN	RETRIBUSI (RP)		
		JUMLAH TARIF	JASA PELAYANAN	JASA SARANA
1	2	3	4	5
1	Non Kelas	35,000	15,750	19,250
2	Kelas III	50,000	22,500	27,500
3	Kelas II	125,000	56,250	68,750
4	Kelas I	200,000	90,000	110,000
5	Kelas VIP	300,000	135,000	165,000
6	Kelas Super VIP	450,000	202,500	247,500
7	ICU/ICCU/PICU/NICU	275,000	123,750	151,250
8	Perinatologi	195,000	87,750	107,250
9	Isolasi	170,000	76,500	93,500
10	Ruang Pemulihan	200,000	90,000	110,000

D. Pelayanan Rawat Inap dan Rawat Khusus (Dokter Spesialis) per hari

No	JENIS PEMERIKSAAN	RETRIBUSI (RP)		
		JUMLAH TARIF	JASA PELAYANAN	JASA SARANA
1	2	3	4	5
1	Non Kelas	42,500	19,125	23,375
2	Kelas III	55,000	24,750	30,250
3	Kelas II	135,000	60,750	74,250
4	Kelas I	210,000	94,500	115,500
5	Kelas VIP	320,000	144,000	176,000
6	Kelas Super VIP	470,000	211,500	258,500
7	ICU/ICCU/PICU/NICU	265,000	119,250	145,750
8	Perinatologi	205,000	92,250	112,750
9	Isolasi	175,000	78,750	96,250
10	Ruang Pemulihan	210,000	94,500	115,500

E. Konsultasi Dokter Umum ke Dokter Gigi

No	JENIS PEMERIKSAAN	RETRIBUSI (RP)		
		JUMLAH TARIF	JASA PELAYANAN	JASA SARANA
1	2	3	4	5
1	Non Kelas	7,500	3,375	4,125
2	Kelas III	10,000	4,500	5,500
3	Kelas II	16,000	7,200	8,800
4	Kelas I	25,000	11,250	13,750
5	Kelas Utama	36,000	16,200	19,800
6	Kelas VIP	47,000	21,150	25,850
7	Kelas Super VIP	57,000	25,650	31,350
8	ICU/ICCU/PICU/NICU	36,000	16,200	19,800
9	Perinatologi	25,500	11,475	14,025
10	Isolasi	20,000	9,000	11,000
11	Ruang Pemulihan	20,000	9,000	11,000

F. Konsultasi Dokter Umum ke Dokter Spesialis

No	JENIS PEMERIKSAAN	RETRIBUSI (RP)		
		JUMLAH TARIF	JASA PELAYANAN	JASA SARANA
1	2	3	4	5
1	Non Kelas	23,000	10,350	12,650
2	Kelas III	30,000	13,500	16,500
3	Kelas II	50,000	22,500	27,500
4	Kelas I	65,000	29,250	35,750
5	Kelas Utama	70,000	31,500	38,500
6	Kelas VIP	75,000	33,750	41,250
7	Kelas Super VIP	100,000	45,000	55,000
8	ICU/ICCU/PICU/NICU	90,000	40,500	49,500
9	Perinatologi	65,000	29,250	35,750
10	Isolasi	100,000	45,000	55,000
11	Ruang Pemulihan	100,000	45,000	55,000

G Konsultasi antar Dokter Spesialis

No	JENIS PEMERIKSAAN	RETRIBUSI (RP)		
		JUMLAH TARIF	JASA PELAYANAN	JASA SARANA
1	2	3	4	5
1	Kelas III	30,000	13,500	16,500
2	Kelas II	50,000	22,500	27,500
3	Kelas I	65,000	29,250	35,750
4	Kelas Utama	72,500	32,625	39,875
5	Kelas VIP	75,000	33,750	41,250
6	Kelas Super VIP	100,000	45,000	55,000
7	ICU/ICCU/PICU/NICU	90,000	40,500	49,500
8	Perinatologi	65,000	29,250	35,750
9	Isolasi	100,000	45,000	55,000
10	Ruang Pemulihan	100,000	45,000	55,000

II. DAFTAR TARIF LABORATORIUM

No	JENIS PEMERIKSAAN	RETRIBUSI (RP)			Tarif Cito	Total Tarif + Cito
		JUMLAH TARIF	JASA PELAYANAN	JASA SARAN A		
1	2	3	4	5	6	7
	HEMATOLOGI					
1	Hematologi lengkap (Hb, trombosit, leukosit, eritrosit, hematokrit, diff. count)	50,000	22,500	27,500	12,500	62,500
2	Paket DHF (Hb, trombosit, leukosit, hematokrit)	40,000	18,000	22,000	10,000	50,000
3	Haemoglobin	10,000	4,500	5,500	2,500	12,500
4	Leukosit	10,000	4,500	5,500	2,500	12,500
5	Haematocrit	10,000	4,500	5,500	2,500	12,500
6	Thrombosit	10,000	4,500	5,500	2,500	12,500
7	Eritrosit	10,000	4,500	5,500	2,500	12,500
8	Recticulosit	6,000	2,700	3,300	1,500	7,500
9	LED	10,000	4,500	5,500	2,500	12,500
10	Diff. Count	6,000	2,700	3,300	1,500	7,500
	NILAI ERITROSIT					
11	MCV, MCH, MCHC	27,500	12,375	15,125	6,875	34,375
12	Hitung Eosinofil	10,000	4,500	5,500	2,500	12,500
	HEMOSTASIS					
13	Masa perdarahan	6,000	2,700	3,300	1,500	7,500
14	Masa pembekuan	6,000	2,700	3,300	1,500	7,500
	LAIN-LAIN PEMERIKSAAN					
15	Golongan darah	6,000	2,700	3,300	1,500	7,500
16	Malaria	12,500	5,625	6,875	3,125	15,625
17	Filaria	12,500	5,625	6,875	3,125	15,625
18	Widal test	20,000	9,000	11,000	5,000	25,000
19	HBs Ag	37,500	16,875	20,625	9,375	46,875
	KIMIA DARAH					
20	Glukosa	18,000	8,100	9,900	4,500	22,500
21	Protein total	18,000	8,100	9,900	4,500	22,500
22	Albumin	18,000	8,100	9,900	4,500	22,500
23	Ureum	18,000	8,100	9,900	4,500	22,500
24	Creatinin	18,000	8,100	9,900	4,500	22,500
25	Uric Acid	22,500	10,125	12,375	5,625	28,125
26	Trigliceride	30,000	13,500	16,500	7,500	37,500
27	Cholesterol	25,000	11,250	13,750	6,250	31,250
28	Bilirubin total	18,000	8,100	9,900	4,500	22,500
29	Bilirubin direct	18,000	8,100	9,900	4,500	22,500
30	SGOT	20,000	9,000	11,000	5,000	25,000
31	SGPT	20,000	9,000	11,000	5,000	25,000
32	LDH	30,000	13,500	16,500	7,500	37,500
33	Alkali phosphatase	25,000	11,250	13,750	6,250	31,250
34	Gamma GT	30,000	13,500	16,500	7,500	37,500
	FAECES					
35	Faeces rutin	10,000	4,500	5,500	2,500	12,500
	URINE					
36	Urine rutin (PH, BJ, Alb, Glu, Sedimen)	19,000	8,550	10,450	4,750	23,750
37	Berat jenis	5,000	2,250	2,750	1,250	6,250

38	PH	5,000	2,250	2,750	1,250	6,250
39	Protein total	5,000	2,250	2,750	1,250	6,250
40	Reduksi	5,000	2,250	2,750	1,250	6,250
41	Bilirubin	5,000	2,250	2,750	1,250	6,250
42	Urobilirubin	5,000	2,250	2,750	1,250	6,250
43	Sedimen	9,000	4,050	4,950	2,250	11,250
	LAIN-LAIN PEMERIKSAAN					
44	Analisa sperma	26,000	11,700	14,300	6,500	32,500
45	Rivalta	6,000	2,700	3,300	1,500	7,500
46	Nonne	6,000	2,700	3,300	1,500	7,500
47	Vandy	6,000	2,700	3,300	1,500	7,500
48	Pemeriksaan sediaan gram	12,000	5,400	6,600	3,000	15,000
49	BTA	12,000	5,400	6,600	3,000	15,000
50	Sediaan langsung (jamur, parasit)	12,000	5,400	6,600	3,000	15,000
51	Malaria immunochrome test	38,000	17,100	20,900	9,500	47,500
52	Amphetamine test	40,000	18,000	22,000	10,000	50,000
53	Morphine test	40,000	18,000	22,000	10,000	50,000
54	Benzodiasepine test	40,000	18,000	22,000	10,000	50,000

III. TARIF PEMAKAIAN OKSIGEN

No	JENIS PEMERIKSAAN	RETRIBUSI (RP)		
		JUMLAH TARIF	JASA PELAYANAN	JASA SARANA
1	2	3	4	5
1	Pemakaian Oksigen setiap liter	500	225	275

IV. TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI GIGI DAN MULUT

No	JENIS PEMERIKSAAN	RETRIBUSI (RP)		
		JUMLAH TARIF	JASA PELAYANAN	JASA SARANA
1	2	3	4	5
1	Jasa konsultasi	6,000	2,700	3,300
2	Pulp cupping, pulpectomy	12,000	5,400	6,600
3	Cabut gigi sulung tiap gigi (topical anastesi)	17,500	7,875	9,625
4	Cabut gigi sulung tiap gigi (local anastesi)	25,000	11,250	13,750
5	Cabut gigi tetap tiap gigi	17,500	7,875	9,625
6	Cabut gigi dengan komplikasi tiap gigi	45,000	20,250	24,750
7	Odontektomi	775,000	348,750	426,250
8	Penambalan sementara tiap gigi	17,500	7,875	9,625
9	Pulp cupping direct	17,500	7,875	9,625
10	Pulp cupping indirect	17,500	7,875	9,625
11	Pulpectomy vital	17,500	7,875	9,625
12	Pulpectomy nonvital	17,500	7,875	9,625
13	Penambalan tetap tiap gigi dengan amalgam	55,000	24,750	30,250
14	Penambalan silikat	55,000	24,750	30,250
15	Penambalan komposit (tambal)	90,000	40,500	49,500
16	Scalling tiap rahang	50,000	22,500	27,500

17	Root planning	25,000	11,250	13,750
18	Alveolectomy	55,000	24,750	30,250
19	Incisi abcess	55,000	24,750	30,250
20	Openculectomy	25,000	11,250	13,750
21	Melepas protesa	17,500	7,875	9,625
22	Perawatan sochet	17,500	7,875	9,625
23	Splinting	30,000	13,500	16,500
24	Prostodontie full denture	285,000	128,250	156,750
25	Prostodontie partial denture tiap gigi dengan plat	60,000	27,000	33,000
26	Prostodontie partial denture tiap gigi	25,000	11,250	13,750
27	Reparasi denture	45,000	20,250	24,750
28	Rebasing	45,000	20,250	24,750
29	Crow acrilik JC/Metal tiap gigi	85,000	38,250	46,750
30	Crow porselen tiap gigi	145,000	65,250	79,750
31	Crow inlay/onlay/uplay tiap gigi	85,000	38,250	46,750
32	Pemasangan removable RA	145,000	65,250	79,750
33	Aktivitas tiap rahang	6,000	2,700	3,300
34	Pemasangan Fix RA & RB	765,000	344,250	420,750
35	Aktivasi fix	25,000	11,250	13,750

V. TARIF PELAYANAN POLIKLINIK MATA

No	JENIS PEMERIKSAAN	RETRIBUSI (RP)		
		JUMLAH TARIF	JASA PELAYANAN	JASA SARANA
1	2	3	4	5
	TARIF PELAYANAN POLI MATA			
1	Refraksi manual	5,000	2,250	2,750
2	Auto refraksi	30,000	13,500	16,500
3	Tonometer manual	8,000	3,600	4,400
4	Tonometer auto	30,000	13,500	16,500

VI. TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK DAN TARIF TINDAKAN POLIKLINIK MATA

No	JENIS PEMERIKSAAN	RETRIBUSI (RP)		
		JUMLAH TARIF	JASA PELAYANAN	JASA SARANA
1	2	3	4	5
	SEDERHANA			
1	Non Kelas	35,000	15,750	19,250
2	Kelas III	68,000	30,600	37,400
3	Kelas II	105,000	47,250	57,750
4	Kelas I	130,000	58,500	71,500
5	Kelas Utama	163,000	73,350	89,650
6	Kelas VIP	180,000	81,000	99,000
7	Kelas Super VIP	210,000	94,500	115,500
8	ICU/ICCU/PICU/NICU	190,000	85,500	104,500
9	Perinatologi	130,000	58,500	71,500

VII. TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI MEDIK

No	JENIS PEMERIKSAAN	RETRIBUSI (RP)		
		JUMLAH TARIF	JASA PELAYANAN	JASA SARANA
1	2	3	4	5
	KECIL			
1	Non Kelas	90,000	40,500	49,500
2	Kelas III	180,000	81,000	99,000
3	Kelas II	285,000	128,250	156,750
4	Kelas I	385,000	173,250	211,750
5	Kelas Utama	475,000	213,750	261,250
6	Kelas VIP	575,000	258,750	316,250
7	Kelas Super VIP	650,000	292,500	357,500
8	ICU/ICCU/PICU/NICU	620,000	279,000	341,000
9	Perinatologi	385,000	173,250	211,750

VIII. TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI MEDIK

No	JENIS PEMERIKSAAN	RETRIBUSI (RP)		
		JUMLAH TARIF	JASA PELAYANAN	JASA SARANA
1	2	3	4	5
	SEDANG DENGAN ANESTESI LOKAL			
1	Non Kelas	325,000	146,250	178,750
2	Kelas III	650,000	292,500	357,500
3	Kelas II	950,000	427,500	522,500
4	Kelas I	1,285,000	578,250	706,750
5	Kelas Utama	1,600,000	720,000	880,000
6	Kelas VIP	1,990,000	895,500	1,094,500
7	Kelas Super VIP	2,250,000	1,012,500	1,237,500
8	ICU/ICCU/PICU/NICU	2,000,000	900,000	1,100,000
9	Perinatologi	1,285,000	578,250	706,750

IX. TARIF PELAYANAN PERTOLONGAN PERSALINAN

No	JENIS PEMERIKSAAN	RETRIBUSI (RP)		
		JUMLAH TARIF	JASA PELAYANAN	JASA SARANA
1	2	3	4	5
	PERSALINAN NORMAL			
1	Non Kelas	125,000	56,250	68,750
2	Kelas III	200,000	90,000	110,000
3	Kelas II	400,000	180,000	220,000
4	Kelas I	600,000	270,000	330,000
5	Kelas Utama	700,000	315,000	385,000
6	Kelas VIP	800,000	360,000	440,000
7	Kelas Super VIP	1,000,000	450,000	550,000
	PERSALINAN DENGAN PENYULIT/PATOLOGIS			
1	Non Kelas	180,000	81,000	99,000
2	Kelas III	600,000	270,000	330,000
3	Kelas II	700,000	315,000	385,000
4	Kelas I	800,000	360,000	440,000
5	Kelas Utama	900,000	405,000	495,000
6	Kelas VIP	1,000,000	450,000	550,000
7	Kelas Super VIP	1,300,000	585,000	715,000
	TINDAKAN KEBIDANAN			
1	Obstetri emergensi	110,000	49,500	60,500
2	Induksi persalinan	40,000	18,000	22,000

3	Kristeler	30,000	13,500	16,500
4	Vagina touher	6,000	2,700	3,300
5	Perawatan tali pusat	6,000	2,700	3,300
6	Versi luar	110,000	49,500	60,500
7	Vakum ekstraksi	185,000	83,250	101,750
8	Pasang laminaria	28,000	12,600	15,400
9	Pasang pesarium	28,000	12,600	15,400
10	Pasang tampon uterovaginal	28,000	12,600	15,400
11	Compresi uteri bimanual	85,000	38,250	46,750
12	Blas punksi	135,000	60,750	74,250
13	Pasang AKDR	200,000	90,000	110,000
14	Ekstraksi AKDR	200,000	90,000	110,000
15	Papsmear (tindakan)	85,000	38,250	46,750
16	Pasang implant	200,000	90,000	110,000
17	Ekstraksi implant	265,000	119,250	145,750
18	Perawatan erosi portio	40,000	18,000	22,000
19	ANC	10,000	4,000	6,000
20	Pemberian suposituria	20,000	9,000	11,000
21	Elektromedik doppler	20,000	9,000	11,000
22	Amniotomi	35,000	15,750	19,250

X. TARIF PELAYANAN PENGGUNAAN PERALATAN KHUSUS

No	JENIS PEMERIKSAAN	RETRIBUSI (RP)		
		JUMLAH TARIF	JASA PELAYANAN	JASA SARANA
1	2	3	4	5
1	Penggunaan pasien monitor tiap hari	55,000	24,750	30,250
2	Penggunaan nebulizer tiap jam	17,500	7,875	9,625
3	Penggunaan infusion pump tiap botol	32,500	14,625	17,875
4	Penggunaan syringe pump tiap injeksi	32,500	14,625	17,875
5	Penggunaan incubator bayi tiap hari	90,000	40,500	49,500
6	Penggunaan terapi sinar tiap jam	45,000	20,250	24,750
7	Penggunaan alat pacu jantung tiap kasus	45,000	20,250	24,750

XI. TARIF PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIS LAINNYA

No	JENIS PEMERIKSAAN	RETRIBUSI (RP)			Keterangan
		JUMLAH TARIF	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	
1	2	3	4	5	6
1	Laundry	6,000	2,700	3,300	per kilogram
2	Incenerator / Pembakaran Sampah	25,000	11,250	13,750	per kilogram
3	Pelayanan Rekam Medik				
	a. Penelitian dari luar RS Pemerintah	10,000	4,500	5,500	per hari

	b. Penelitian dari Luar RS Swasta	15,000	6,750	8,250	per hari
4	Pelatihan Karyawan Per Orang				
	a. RS Pemerintah *)	100,000	45,000	55,000	per bulan
	b. RS Swasta *)	150,000	67,500	82,500	per bulan
5	Praktek Kerja Lapangan / Magang Per Orang :	-			
	a. Siswa / Mahasiswa Kesehatan Swasta *)	35,000	15,750	19,250	per bulan
	b. Siswa / Mahasiswa Kesehatan Negeri *)	30,000	13,500	16,500	per bulan
	c. Siswa / Mahasiswa Non Kesehatan *)	20,000	9,000	11,000	per bulan
	d. Mahasiswa Kedokteran Negeri *)	100,000	45,000	55,000	per bulan
	e. Mahasiswa Kedokteran Swasta *)	200,000	90,000	110,000	per bulan
	f. PNS/ RS Lain/ Swasta *)	150,000	67,500	82,500	per bulan
6	Penelitian / Survey				
	a. Siswa	35,000	15,750	19,250	per bulan
	b. Mahasiswa Kesehatan	60,000	27,000	33,000	per bulan
	c. Mahasiswa Non Kesehatan	45,000	20,250	24,750	per bulan
	d. Mahasiswa Kedokteran	80,000	36,000	44,000	per bulan
	e. Karyawan Sektor Non Kesehatan	70,000	31,500	38,500	per bulan
	f. Karyawan Sektor Kesehatan	90,000	40,500	49,500	per bulan
	g. Pasca Sarjana Non Kesehatan	100,000	45,000	55,000	per bulan
	h. Pasca Sarjana Kesehatan	110,000	49,500	60,500	per bulan
7	Audio Visual	300,000	135,000	165,000	per hari
8	Sewa ruangan tanpa fasilitas	200,000	90,000	110,000	per hari
9	Sewa audio visual	30,000	13,500	16,500	per jam
10	Sewa LCD	40,000	18,000	22,000	per jam
11	Sewa Laptop	30,000	13,500	16,500	per jam
12	Sewa LCD + Laptop	70,000	31,500	38,500	per jam
13	Space Iklan (Billboard) 30 cm x 60 cm	200,000	90,000	110,000	per bulan
14	Space Iklan (Audio Visual)	350,000	157,500	192,500	per bulan

Ket: *) Tarif diluar honor pendamping praktek/pelatihan & konsumsi

XII. TARIF PELAYANAN PERAWATAN JENAZAH

No	JENIS PELAYANAN	RETRIBUSI (RP)			
----	-----------------	----------------	--	--	--

		JUMLAH TARIF	JASA PELAYANAN	JASA SARANA
1	2	3	4	5
1	Perawatan Jenazah	50,000	22,500	27,500
2	Pengawetan Jenazah	2,000,000	900,000	1,100,000

Catatan :

- Untuk pengawetan jenazah yang dilakukan dirumah duka ditambah biaya transportasi ke rumah duka dan diberikan kepada petugas pelaksana.
- Untuk bedah jenazah ditambah jasa pelayanan (dokter) sebesar 50% dari total tarif.

XIII. TARIF PELAYANAN TRANSPORTASI MEDIK

No	JENIS PELAYANAN	RETRIBUSI (RP)		
		JUMLAH TARIF	JASA PELAYANAN	JASA SARANA
1	2	3	4	5
1	Mengantar jenazah per km (minimal 7 km)	6,500	4,000	2,500
2	Pelayanan Ambulance per km (minimal 7 km) :			
	a. Dengan pendamping Dokter (per km)	8,500	5,500	3,000
	b. Dengan pendamping Perawat/Bidan (per km)	6,500	4,000	2,500

XIV. TARIF PELAYANAN RADIODIAGNOSTIK

No	JENIS PELAYANAN	RETRIBUSI (RP)		
		JUMLAH TARIF	JASA PELAYANAN	JASA SARANA
1	2	3	4	5
	RONTGEN			
1	Non Kelas	18,000	8,100	9,900
2	Kelas III	30,000	13,500	16,500
3	Kelas II	45,000	20,250	24,750
4	Kelas I	60,000	27,000	33,000
5	Kelas Utama	70,000	31,500	38,500
6	Kelas VIP	80,000	36,000	44,000
7	Kelas Super VIP	100,000	45,000	55,000
8	ICU/ICCU/PICU/NICU	90,000	40,500	49,500
9	Perinatologi	60,000	27,000	33,000

XV. TARIF PELAYANAN ELEKTROMEDIK

No	JENIS PELAYANAN	RETRIBUSI (RP)		
		JUMLAH TARIF	JASA PELAYANAN	JASA SARANA
1	2	3	4	5
	ECG / EKG / USG			
1	Non Kelas	18,000	8,100	9,900
2	Kelas III	30,000	13,500	16,500
3	Kelas II	45,000	20,250	24,750
4	Kelas I	60,000	27,000	33,000
5	Kelas Utama	70,000	31,500	38,500

6	Kelas VIP	80,000	36,000	44,000
7	Kelas Super VIP	100,000	45,000	55,000
8	ICU/ICCU/PICU/NICU	90,000	40,500	49,500
9	Perinatologi	60,000	27,000	33,000

XVI. TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI MEDIK

No	JENIS PELAYANAN	RETRIBUSI (RP)		
		JUMLAH TARIF	JASA PELAYANAN	JASA SARANA
1	2	3	4	5
	SEDERHANA			
1	Non Kelas	95,000	42,750	52,250
2	Kelas III	190,000	85,500	104,500
3	Kelas II	280,000	126,000	154,000
4	Kelas I	370,000	166,500	203,500
5	Kelas Utama	460,000	207,000	253,000
6	Kelas VIP	560,000	252,000	308,000
7	Kelas Super VIP	660,000	297,000	363,000
8	ICU/ICCU/PICU/NICU	650,000	292,500	357,500
9	Perinatologi	370,000	166,500	203,500
	KECIL			
1	Non Kelas	190,000	85,500	104,500
2	Kelas III	370,000	166,500	203,500
3	Kelas II	560,000	252,000	308,000
4	Kelas I	760,000	342,000	418,000
5	Kelas Utama	910,000	409,500	500,500
6	Kelas VIP	1,125,000	506,250	618,750
7	Kelas Super VIP	1,500,000	675,000	825,000
8	ICU/ICCU/PICU/NICU	1,250,000	562,500	687,500
9	Perinatologi	760,000	342,000	418,000
	SEDANG			
1	Non Kelas	380,000	171,000	209,000
2	Kelas III	760,000	342,000	418,000
3	Kelas II	1,120,000	504,000	616,000
4	Kelas I	1,470,000	661,500	808,500
5	Kelas Utama	1,820,000	819,000	1,001,000
6	Kelas VIP	2,250,000	1,012,500	1,237,500
7	Kelas Super VIP	3,500,000	1,575,000	1,925,000
8	ICU/ICCU/PICU/NICU	3,250,000	1,462,500	1,787,500
9	Perinatologi	1,470,000	661,500	808,500
	BESAR			
1	Non Kelas	725,000	326,250	398,750
2	Kelas III	1,460,000	657,000	803,000
3	Kelas II	2,230,000	1,003,500	1,226,500
4	Kelas I	2,920,000	1,314,000	1,606,000
5	Kelas Utama	3,625,000	1,631,250	1,993,750
6	Kelas VIP	4,375,000	1,968,750	2,406,250
7	Kelas Super VIP	5,250,000	2,362,500	2,887,500
8	ICU/ICCU/PICU/NICU	5,000,000	2,250,000	2,750,000
9	Perinatologi	2,920,000	1,314,000	1,606,000
	KHUSUS			
1	Non Kelas	1,125,000	506,250	618,750
2	Kelas III	2,300,000	1,035,000	1,265,000

3	Kelas II	3,250,000	1,462,500	1,787,500
4	Kelas I	4,350,000	1,957,500	2,392,500
5	Kelas Utama	5,400,000	2,430,000	2,970,000
6	Kelas VIP	6,450,000	2,902,500	3,547,500
7	Kelas Super VIP	7,500,000	3,375,000	4,125,000
8	ICU/ICCU/PICU/NICU	7,000,000	3,150,000	3,850,000
9	Perinatologi	4,350,000	1,957,500	2,392,500

B. RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

NO	LOKASI PELAYANAN	TARIF (RP)
1	2	3
1.	Kantor Pemerintah Dan Swasta	
a.	Bank dan Bumh	500.000,-/bulan
b.	Kantor Pemerintah	250.000,-/bulan
c.	Kantor Perusahaan Swasta	500.000,-/bulan
2.	Tempat Usaha	
a.	Kios dan sejenisnya	10.000,-/bulan
b.	Los, Pedagang Asongan/Gerobak Jualan atau sejenis yang sifatnya menetap	10.000,-/bulan
c.	Toko Photo Studio, Toko Obat dan sejenisnya	20.000,-/bulan
d.	Biro Perjalanan dan Keagenan	20.000,-/bulan
e.	Dealer, dan Show Room	20.000,-/bulan
f.	Dealer, dan Show Room yang memiliki bengkel	50.000,-/bulan
3.	Tempat Perbelanjaan Modern	
a.	Minimarket	150.000,-/bulan
b.	Supermarket, Hypermarket dan Toserba	200.000,-/bulan
c.	Mall	500.000,-/bulan
4.	Tempat Hiburan	
a.	Rumah Bola dan tempat Hiburan Anak-Anak, dan sejenisnya	20.000,-/bulan
b.	Rumah Hiburan/Karaoke dan Klub Malam	100.000,-/bulan
c.	Pijat, Reflexi dan Mandi Uap (Spa)	25.000,-/bulan
d.	Rumah Billiard, Tempat Kebugaran dan Sejenisnya	25.000,-/bulan
5.	Tempat Makan	
a.	Warung Kecil	10.000,-/bulan
b.	Warung Sedang	20.000,-/bulan
c.	Rumah Makan	50.000,-/bulan
d.	Cafe dan Restoran	65.000,-/bulan
6.	Tempat Penginapan	
a.	Hotel Bintang 5	600.000,-/bulan
b.	Hotel Bintang 4	550.000,-/bulan
c.	Hotel Bintang 3	500.000,-/bulan
d.	Hotel Bintang 2	300.000,-/bulan
e.	Hotel Bintang 1	200.000,-/bulan
f.	Hotel Melati 3	100.000,-/bulan
g.	Hotel Melati 2	75.000,-/bulan
h.	Hotel Melati 1	60.000,-/bulan
i.	Losmen/ Rumah Penginapan/ Pesanggrahan/ Hostel/Guest House dan Sejenisnya	50.000,-/bulan
7.	Bengkel Sepeda atau Sejenisnya	10.000,-/bulan
8.	Bengkel Las, Sepeda Motor atau Sejenisnya	
a.	Bengkel Kecil	20.000,-/Bulan
b.	Bengkel Besar	50.000,-/Bulan
9.	Bengkel Mobil dan Sejenisnya	

	a.	Bengkel Kecil	50.000,-/Bulan
	b.	Bengkel Besar	150.000,-/Bulan
10.	Tempat Pencucian		
	a.	Tempat Cuci Baju	10.000,-/bulan
	b.	Pencucian Motor	10.000,-/bulan
	c.	Pencucian Mobil	30.000,-/bulan
11.	Industri		
	a.	Kecil	10.000,-/bulan
	b.	Besar	150.000,-/bulan
12.	Pergudangan		
	a.	Kecil	25.000,-/bulan
	b.	Besar	75.000,-/bulan
13.	Perumahan		
14.	Galangan, Meubel dan Sejenisnya		
15.	Asrama/ Dormitory/Barak/Kost		
16.	Sampah Khusus/Insidentil		
	a.	Domestik insidentil	
		1) Pasar Malam	1.000,-/hari/stand
		2) Bazar	1.000,-/hari/stand
		3) Layar Tancap dan Hiburan sejenis	15.000,-/hari
		4) Sampah Kampanye	150.000,-/hari
		5) Sampah Demo	150.000,-/hari
		6) Sampah Kapal	100.000,-/sandar
	b.	Sisa Bangunan	100.000,-/kegiatan
17.	SPBU		
			150.000,-/bulan

C. RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN/PENGUBURAN DAN PENGABUAN MAYAT

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (RP)
1	2	3
1.	Pemakaman dan Penguburan Mayat/Jenazah (dihitung per Mayat/Jenazah)	
	a. Penguburan Mayat/Jenazah	300.000,-
	b. Pemasangan Tanda	50.000,-
	c. Pemetian	750.000,-
2.	Pengabuan Mayat/Jenazah (Penyimpanan Abu)	
	a. Orang Dewasa	300.000,-
	b. Anak dibawah umur 15 (lima belas) Tahun	150.000,-
3.	Penggunaan Kendaraan Jenazah/Ambulance	
	a. Dalam Kota	50.000,-
	b. Luar Kota	(Tarif dalam kota) + 5.000,-/km

D. RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

D.1. TARIF PARKIR SECARA UMUM

NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF SATU KALI PARKIR (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sepeda	1.000,-	
2.	Becak	1.000,-	
3.	Sepeda Motor, Sepeda Motor Gandengan dan sejenisnya	2.000,-	
4.	Mobil Sedan, Mini Bus, Mobil	4.000,-	

	Penumpang, Pick Up dan sejenisnya		
5.	Kendaraan Mobil Bus sedang/Truck sedang	5.000,-	
6.	Kendaraan Mobil Bus besar/Truck besar	10.000,-	
7.	Gerobak Rombongan	5.000,-	

D.2. TARIF PARKIR INSIDENTIL

NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF (RP)/JAM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sepeda	1.000,-	a. Satu kali parkir maksimum 1 (satu) jam. b. Tiap 1 (satu) jam kelebihan diberikan tarif tambahan sebesar 100% (seratus persen) dari besarnya retribusi yang ditetapkan. c. Sedangkan, kelebihan jam parkir kurang dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam. d. Ketentuan a,b,c berlaku pada lokasi khusus.
2.	Becak	1.000,-	
3.	Sepeda Motor, Sepeda Motor Gandengan dan sejenisnya	2.000,-	
4.	Mobil Sedan, Mobil Penumpang, Pick Up, Mini Bus dan sejenisnya	5.000,-	
5.	Kendaraan Mobil Bus sedang/Truck sedang	15.000,-	
6.	Kendaraan Mobil Bus besar/Truck besar	15.000,-	
7.	Gerobak Rombongan	10.000,-	

E. RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

NO	GOLONGAN	JENIS FASILITAS	TARIF (RP)/
1	2	3	4
1.	Bangunan Pasar di Ibu Kota Kabupaten	a. Pemakaian Tempat	
		1. Toko /kios lantai 1	1.000,-/hari/M2
		2. Toko/kios lantai 2	800,-/hari/M2
		3. Selasar lantai 1	500,-/hari/M2
		4. Selasar lantai 2	500,-/hari/M2
		5. Los Pasar Ikan	2.000,-/hari
		b. Pemakaian Tempat Promosi Lingkungan Pasar	10.000,-/hari/M2
		c. Pemakaian MCK	
		1. Mandi	3.000,-/Orang
		2. Toilet	2.000,-/Orang
2.	Bangunan Pasar di Ibu Kota Kecamatan	a. Pemakaian Tempat	
		1. Toko/Kios Lantai 1 dan 2	350,-/hari/M2
		2. Los Pasar Ikan	1.000,-/hari
		3. Selasar Lantai 1 dan 2	250,-/hari/M2
		b. Pemakaian Tempat Promosi Lingkungan Pasar	7.500,-/hari/M2
		c. Pemakaian MCK	
		1. Mandi	2.000,-/Orang
		2. Toilet	1.000,-/Orang
3.	Pusat Jajanan Serba	Tingkatan Lantai	

	Ada	1. Lantai 1 2. Lantai 2	250,-/hari/M2 150,-/hari/M2
4.	Pasar Yang Menggunakan Fasilitas Umum lainnya	Lokasi/Area Tertentu 1. Pedagang Dadakan 2. Pedagang Dadakan di Pameran	1.000,-/hari 5.000,-/hari

F. RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

F.1. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (RP)	SATUAN
1	2	3	4
A	Jasa Ketatausahaan		
	1. Kartu uji dan tanda lulus uji	30,000	mobil
B	Pengujian awal atau perubahan data kendaraan dan data teknis pendaftaran pertama		
	1. Kendaraan penumpang umum/ roda 3 serta Bus	-	-
	2. 1. Kend. Penumpang umum JBB : 0 Kg s/d 2000 Kg	93,000	mobil
	3. 2. JBB 0 Kg s/d 4000 Kg	93,000	mobil
	4. 3. JBB 4001 Kg s/d 7000 Kg	98,000	mobil
	5. 4. JBB 7001 Kg s/d 9000 Kg	103,000	mobil
	6. 5. JBB 9001 Kg keatas	108,000	mobil
C	Pengujian awal mobil angkutan barang atau perubahan data kendaraan dan data teknis pendaftaran pertama		
	1. JBB 0 Kg s/d 2000 Kg	90,000	mobil
	2. JBB 2001 Kg s/d 4000 Kg	90,000	mobil
	3. JBB 4001 Kg s/d 7000 Kg	105,000	mobil
	4. JBB 7001 Kg s/d 9000 Kg	110,000	mobil
	5. JBB 9001 Kg s/d 12000 Kg	115,000	mobil
	6. JBB 12001 Kg s/d 15000 Kg	120,000	mobil
	7. JBB 15001 Kg s/d 18000 Kg	125,000	mobil
	8. JBB 18001 Kg s/d 21000 Kg	130,000	mobil
	9. JBB 21001 Kg Keatas	135,000	mobil
D	Pengujian awal kendaraan angkutan khusus atau perubahan data kendaraan dan data teknis pendaftaran pertama		
	1. traktor head	135,000	mobil
	2. kereta tempel/ trailer	135,000	mobil
	3. kereta gandeng	135,000	mobil
E	Pengujian berkala setiap 6 (enam) bulan		
	1. Pengujian berkala Kendaraan Penumpang Umum/ roda 3		
	a. Kend. Penumpang Umum /Barang Roda 3	-	-
	b. Kend. Penumpang Umum JBB : 0 Kg s/d 2000 Kg	80,000	mobil

	c. JBB 0 Kg s/d 4000 Kg	80,000	mobil
	d. JBB 4001 Kg s/d 7000 Kg	85,000	mobil
	e. JBB 7001 Kg s/d 9000 Kg	90,000	mobil
	f. JBB 9001 Kg keatas	95,000	mobil
	2. Pengujian berkala kendaraan angkutan barang		
	a. JBB 0 Kg s/d 2000	80,000	mobil
	b. JBB 2001 s/d 4000	85,000	mobil
	c. JBB 4001 Kg s/d 7000 Kg	90,000	mobil
	d. JBB 7001 Kg s/d 9000 Kg	95,000	mobil
	e. JBB 9001 Kg s/d 12000 Kg	100,000	mobil
	f. JBB 12001 Kg s/d 15000 Kg	105,000	mobil
	g. JBB 15001 Kg s/d 18000 Kg	110,000	mobil
	h. JBB 18001 Kg s/d 21000 kg	115,000	mobil
	i. JBB 21001 Kg Keatas	120,000	mobil
	3. Pengujian berkala setiap kendaraan angkutan khusus		
	a. Traktor head	120,000	mobil
	b. Kereta tempel/ trailer	120,000	mobil
	c. Kereta gandeng	120,000	mobil
F	Penggantian Buku Uji Karena Hilang	300,000	mobil

F.2. Pengujian Kendaraan Bermotor Di Air

NO	URAIAN	JENIS ARMADA	UKURAN KAPAL GT DAN LUAS	TARIF (RP)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pemeriksaan Kelayakan Kapal Perairan Pedalaman dan Pemberian Nomor Tanda Pendaftaran Kapal (Registrasi)	Kapal Motor dan Speed Boat	GT.0 s/d.GT 3 GT.3 s/d GT 7	150.000,- 250.000,-	Masa Berlaku Selama 1 tahun.
2.	Penerbitan Surat Tanda Kecakapan (STK) Kapal Perairan Pedalaman. 1.Nakhoda Motoris (NM) 2.Nakhoda (N) 3.Motoris (M)	-	-	200.000,-	Masa Berlaku Selama 5 Tahun.

G. RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

NO	NAMA/JENIS BARANG	UKURAN/ SATUAN	TARIF (RP)/ ALAT/TAHUN
1	2	3	5

1	Pemeriksaan berfungsinya Alat Pencegah Kebakaran		
	a. Smoke Detector	Pertitik	10.000
	b. Heat Detector	Pertitik	10,000
	c. Alarm	Pertitik	10,000
2	Pemeriksaan berfungsinya Alat Penanggulangan dan Pencegahan Kebakaran		
	a. Alat Pemadam Api Ringan (APAR)		
	1. Jenis Air Bertekanan	1) Sampai dengan 5 kg	5,000
		2) Di atas 5 Kg	15,000
	2. Jenis Busa Kimia/Foam (chemical), Khusus berbahan Pembentuk film/lapisan	1) Sampai dengan 5 kg	5,000
		2) Di atas 5 Kg	15,000
	3. Jenis Busa Mekanik	1) Sampai dengan 5 kg	10,000
		2) Di atas 5 Kg	20,000
	4. Jenis Berbahan Gas (CO2, Nitrogen, Argon, Inner Gas, dll)	1) Sampai dengan 5 kg	10,000
		2) Di atas 5 Kg	20,000
	5. Jenis kimia kering serbaguna (dry chemical)	1) Sampai dengan 3 kg	10,000
		2) Di atas 5 Kg	20,000
	b. Sprinkler	Pertitik	10,000
	c. Hydrant	Pertitik	15,000
	d. Mesin Pompa Kebakaran	Unit	200,000
	e. Tabung Supresi	Unit	100,000
f. Pemeriksaan Sistem Proteksi Kebakaran Untuk Bangunan Penyimpan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Unit	500,000	

H. RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

No	JENIS PETA	JENIS KERTAS	UKURAN	TARIF (RP) /
1	2	3	4	5
1.	Peta Administrasi			
		a. Hard Copy (Kertas biasa)	A0	300,000/lembar
			A1	250,000/lembar
			A2	200,000/lembar
			A3	150,000/lembar
			A4	100,000/lembar
		b. Hard Copy (Kertas Glossy)	A0	500,000/lembar
			A1	400,000/lembar
			A2	300,000/lembar
			A3	200,000/lembar
			A4	150,000/lembar
		c. Soft Copy (shape file)		500,000/file
2.	Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000			
		a. Hard Copy (Kertas Biasa)	-	150,000/NLP

		b. Hard Copy (Kertas Glossy)	-	250,000/NLP
		c. Shape file (7 layer)	-	700,000/NLP
3.	Peta Tematik			
		a. Hard Copy (Kertas Biasa)	A0	400,000/lembar
			A1	350,000/lembar
			A2	300,000/lembar
			A3	250,000/lembar
			A4	200,000/lembar
		b. Hard Copy (Kertas Glossy)	A0	600,000/lembar
			A1	500,000/lembar
			A2	400,000/lembar
			A3	300,000/lembar
			A4	250,000/lembar

I. RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (RP)/M ³
1	2	3
1.	Penyedotan kakus dan pembuangan serta pengolahan limbah tinja dengan volume 0 sampai dengan 5 M ³	300.000,-
2.	Penyedotan kakus dan pembuangan serta pengolahan limbah tinja dengan volume 5 sampai dengan 10 M ³	500.000,-
3.	Penyedotan kakus dan pembuangan serta pengolahan limbah tinja dengan volume 10 sampai dengan 15 M ³	800.000,-
Pembuangan Tinja ke instalasi pengolahan limbah tinja bagi kendaraan selain milik Pemerintah Kabupaten dikenakan tarif sebagai berikut :		
1.	Dengan volume 0 sampai dengan 5 /M ³	50.000,-
2.	Dengan volume 5 sampai dengan 10 /M ³	100.000,-
3.	Dengan volume 10 sampai dengan 15 /M ³	200.000,-

J. RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR

NO.	JENIS DAN VOLUME LIMBAH CAIR	TARIF (Rp.)M ³
1	2	3
1.	Limbah Cair Domestik	50.000,-
2.	Limbah Cair Industri Kecil :	
	a. Dari 0 s/d. 5 M ³	150.000,-
	b. Dari 5 s/d. 10 M ³	200.000,-
	c. Dari 10 s/d.15 M ³	250.000,-
	d. Lebih dari 15 M ³ .	300.000,-

K. RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

K.1. TERA/TERA ULANG ALAT UKUR

NO	JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TARIF	
			TERA	TERA ULANG

			KANTOR (Rp)	TEMPAT PAKAI (Rp)	KANTOR/ LUAR KANTOR (Rp)	TEMPAT PAKAI (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A.	UTTP					
1.	Ukuran Panjang					
	(Meter dengan pegangan, Meter Kayu, Meter Meja dari Logam, Tongkat Duga, Meter Saku Baja, Ban Ukur, Depth Tape, Salib Ukur, Gauge Block, Micrometer, Jangka Sorong)					
	a. Kapasitas sampai dengan 2 M	buah	8,000	13,000	7,000	12,000
	b. Lebih dari 2 M sampai dengan 10 M, setiap M	buah	500	700	500	700
	c. Lebih dari 10 M sampai dengan 20 M, setiap M	buah	400	500	400	500
	d. Lebih dari 20 M sampai dengan 30 M, setiap M	buah	300	400	300	400
	e. Lebih dari 30 M sampai dengan 40 M, setiap M	buah	200	300	200	300
	f. Lebih dari 40 M sampai dengan 50 M, setiap M	buah	100	200	100	200
	g. Lebih dari 50 M	buah	50	100	50	100
	Bagian-bagian dari M dihitung satu M					
	h. Ukuran Panjang, jenis :					
	1. Alat Ukur Tinggi Orang	buah	10,000	13,000	8,000	10,000
	2. Counter meter	buah	15,000	30,000	13,000	25,000
2.	Tangki Ukur					
	a. Bentuk Silender Tegak					
	1. Kapasitas sampai dengan 500 kL Pertama	buah	-	1,200,000	-	1,000,000
	2. Lebih dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	buah	-	700	-	700
	3. Lebih dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap kL	buah	-	600	-	600
	4. Lebih dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap kL	buah	-	500	-	500
	5. Lebih dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, setiap kL	buah	-	400	-	400
	6. Lebih dari 20.000 kL, setiap kL	buah	-	300	-	300
	Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL					
	b. Bentuk Silender Datar					
	1. Kapasitas sampai dengan 500 kL Pertama	buah	-	1,500,000	-	1,300,000
	2. Lebih dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	buah	-	800	-	800
	3. Lebih dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap kL	buah	-	700	-	700
	4. Lebih dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap kL	buah	-	600	-	600
	5. Lebih dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, setiap kL	buah	-	500	-	500
	6. Lebih dari 20.000 kL, setiap kL	buah	-	400	-	400
	Bagian-bagian dari kL dihitung					

	satu kL					
	c. Bentuk Bola dan Sferoidal					
	1. Kapasitas sampai dengan 500 kL Pertama	buah	-	2,000,000	-	1,700,000
	2. Lebih dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	buah	-	850	-	850
	3. Lebih dari 1.000 kL, setiap kL	buah	-	700	-	700
3.	Tangki Ukur Gerak					
	a. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon					
	1. Kapasitas sampai dengan 5 kL Pertama	buah	400,000	500,000	300,000	400,000
	2. Selebihnya dari 5 kL, setiap kL	buah	50,000	40,000	50,000	40,000
	Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL					
	b. Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah dan Tangki Ukur Apung dan Kapal					
	1. Kapasitas sampai dengan 50 kL Pertama	buah	-	1,500,000	-	800,000
	2. Lebih dari 50 kL sampai dengan 75 kL, setiap kL	buah	-	60,000	-	60,000
	3. Lebih dari 75 kL sampai dengan 100 kL, setiap kL	buah	-	50,000	-	50,000
	4. Lebih dari 100 kL sampai dengan 250 kL, setiap kL	buah	-	40,000	-	40,000
	5. Lebih dari 250 kL sampai dengan 500 kL, setiap kL	buah	-	30,000	-	30,000
	6. Lebih dari 500 kL sampai dengan 1000 kL, setiap kL	buah	-	20,000	-	20,000
	7. Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 5.000 kL, setiap kL	buah	-	10,000	-	10,000
	Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL					
4.	Alat Ukur dari Gelas					
	a. Labu Ukur, Pipet, Mikropipet skala tunggal	buah	25,000	-	15,000	-
	b. Gelas Ukur, Buret, Pipet, Mikropipet skala majemuk	buah	10,000	-	7,500	-
5.	Bejana Ukur					
	a. Kapasitas sampai dengan 50 L	buah	150,000	180,000	130,000	150,000
	b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	buah	200,000	250,000	170,000	200,000
	c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	buah	250,000	300,000	200,000	250,000
	d. Lebih dari 500 L biaya pada huruf c angka ini ditambah tiap 1.000 L	buah	50,000	60,000	50,000	60,000
	Bagian-bagian dari 1.000 L dihitung 1.000 L					
6.	Meter Taksi	buah	150,000	-	120,000	-
7.	Speedometer	buah	100,000	-	80,000	-
8.	Meter Rem	buah	100,000	-	80,000	-
9.	Tachometer	buah	180,000	-	100,000	-

10.	Thermometer	buah	75,000	-	40,000	-
11.	Densimeter	buah	75,000	-	40,000	-
12.	Viskometer	buah	75,000	-	40,000	-
13.	Alat Ukur Luas	buah	70,000	-	35,000	-
14.	Alat Ukur Sudut	buah	70,000	-	35,000	-
15.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK					
	(Meter Bahan Bakar Minyak)					
	a. 1 Meter Induk					
	Untuk setiap jenis media uji					
	1. Kapasitas sampai dengan 25 m ³ /h Pertama	buah	350,000	370,000	320,000	350,000
	2. Lebih dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	13,000	13,000	13,000	13,000
	3. Lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	10,000	10,000	10,000	10,000
	4. Lebih dari 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	5,000	5,000	5,000	5,000
	Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h					
	b. 2 Meter Kerja					
	Untuk setiap media uji					
	1. Kapasitas sampai dengan 15 m ³ /h Pertama	buah	190,000	200,000	180,000	190,000
	2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	11,000	11,000	11,000	11,000
	3. Lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	10,000	10,000	10,000	10,000
	4. Lebih dari 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	5,000	5,000	5,000	5,000
	Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h					
	c. 2 Pompa Ukur/Nozzle Untuk setiap badan ukur	buah	-	1,000,000	-	800,000
16.	METER AIR DAN METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR					
	a. Meter Induk					
	1. Kapasitas sampai dengan 15 m ³ /h	buah	200,000	250,000	180,000	200,000
	2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	170,000	200,000	150,000	170,000
	3. Lebih dari 100 m ³ /h	buah	800,000	900,000	700,000	800,000
	b. Meter Kerja					
	1. Kapasitas sampai dengan 10 m ³ /h	buah	30,000	40,000	20,000	30,000
	2. Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	50,000	60,000	40,000	50,000
	3. Lebih dari 100 m ³ /h	buah	100,000	110,000	90,000	100,000
17.	Meter Prover					
	a. Sampai dengan 2.000 L	buah	750,000	800,000	750,000	800,000
	b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L	buah	900,000	100,000	900,000	1,000,000
	c. Lebih dari 10.000 L <i>Meter Prover</i> yang mempunyai 2	buah	1,200,000	1,300,000	1,200,000	1,300,000

	(dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur					
18.	ANAK TIMBANGAN					
	a. Ketelitian biasa (kelas M2 dan M3)					
	1. Sampai dengan 1 kg	buah	1,500	1,500	1,300	1,300
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	1,800	1,800	1,600	1,600
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	3,500	3,000	3,000	3,000
	b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)					
	1. Sampai dengan 1 kg	buah	3,000	3,000	2,500	2,500
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	3,500	3,500	3,000	3,000
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	7,000	7,000	6,000	6,000
	c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)					
	1. Sampai dengan 1 kg	buah	10,000	-	8,000	-
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	15,000	-	12,000	-
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	30,000	-	25,000	-
19.	TIMBANGAN					
	a. Neraca					
	1. Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	11,000	31,000	20,000	40,000
	2. Kapasitas 25 kg sampai dengan 75 kg	buah	15,000	35,000	25,000	45,000
	b. Dacin					
	1. Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	10,000	21,500	12,500	25,000
	2. Lebih besar dari 25 kg	buah	15,000	22,500	15,000	35,000
	c. Sentisimal					
	1. Kapasitas sampai dengan 150 kg	buah	7,500	27,500	20,000	40,000
	2. Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	8,000	28,000	22,500	42,500
	3. Lebih besar dari 500 kg	buah	15,000	40,000	40,000	75,000
	d. Bobot Ingsut					
	1. Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	6,500	26,500	17,500	37,500
	2. Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	7,500	27,500	20,000	40,000
	3. Lebih dari 150 kg	buah	11,500	31,500	25,000	60,000
	e. Meja Beranger					
	1. Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	8,500	10,000	10,000	15,000
	2. Lebih besar dari 25 kg	buah	10,000	15,000	20,000	25,000
	f. Pegas					
	1. Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	6,500	26,500	12,500	32,500
	2. Lebih besar dari 25 kg	buah	10,000	30,000	22,500	32,500
	g. Cepat					
	1. Kapasitas sampai dengan	buah	20,000	40,000	40,000	60,000

	500 kg					
	2. Lebih besar dari 500 kg	buah	25,000	45,000	50,000	70,000
	h. Elektronik (kelas III dan IIII)					
	1. Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	27,500	47,500	27,500	47,500
	2. Lebih besar dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	30,000	50,000	30,000	50,000
	3. Lebih besar dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	35,000	55,000	35,000	55,000
	4. Lebih besar dari 500 kg sampai dengan 1000 kg	buah	50,000	70,000	50,000	70,000
	5. Lebih besar dari 1000 kg	buah	75,000	95,000	130,000	150,000
	i. Elektronik (kelas II)					
	1. Kapasitas sampai dengan 1 kg	buah	50,000	60,000	50,000	60,000
	2. Lebih besar dari 1 kg	buah	60,000	70,000	60,000	70,000
	j. Elektronik (kelas I)					
	1. Kapasitas sampai dengan 1 kg	buah	125,000	135,000	125,000	135,000
	2. Lebih besar dari 1 kg	buah	150,000	160,000	150,000	160,000
	k. Timbangan Jembatan					
	1. Kapasitas sampai dengan 50 ton	buah	-	1,000,000	-	1,000,000
	2. Lebih besar dari 50 ton	Buah	-	1,500,000	-	1,500,000
20.	ALAT UKUR TEKANAN					
	a. Dead Weigth Testing Machine					
	1. Kapasitas sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	10,000	-	10,000	-
	2. Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	Buah	15,000	-	15,000	-
	3. Lebih dari 1.000 kg/cm ²	Buah	30,000	-	30,000	-
	b. Alat Ukur Tekanan Darah	Buah	15,000	17,000	15,000	17,000
21.	METER KADAR AIR					
	a. Untuk Biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	Buah	50,000	55,000	15,000	20,000
	b. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	Buah	60,000	75,000	30,000	35,000

NO	JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
B.	BIAYA PENGUJIAN		
	1. Selain UTTP tersebut pada huruf A angka 1 sampai dengan 20, atau benda / barang bukan UTTP ,dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 1 jam	jam	10,000
	2. Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) Pengujian dilakukan perjenis BDKT per isi nominal untuk tiap jam, bagian dari jam di hitung 1 jam	jam	25,000
C.	BIAYA TAMBAHAN		
	1. UTTP yang memiliki konstruksi tertentu yaitu :		
	a. Timbangan pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas	buah	700,000
	b. Timbangan elektronik untuk kapasitas 3 ton keatas,	buah	7,000

tiap ton		
c. Timbangan elektronik untuk Neraca emas dan obat	buah	50,000
2. UTTP yang memerlukan pengujian tertentu disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut	buah	475,000
3. UTTP yang ditanam	buah	50,000
4. UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus	buah	100,000
5. UTTP termasuk anak timbangan, yang ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya lima pesawat UTTP		
6. UTTP termasuk anak timbangan, yang tidak ditanam tetapi terdapat ditempat UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus	buah	100,000

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI



LAMPIRAN II**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG RETRIBUSI DAERAH****STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA****A. RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH****A.1. RETRIBUSI SEWA PERALATAN PEKERJAAN UMUM**

NO	PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	KAPASITAS	TARIF (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A	ALAT BERAT DAN MESIN			
	1. Excavator	SETARA PC200	3.000.000	Per hari (7 jam)
	2. Excavator	SETARA PC130	2.000.000	Per hari (7 jam)
	3. Excavator	SETARA PC50	1.200.000	Per hari (7 jam)
	4. Motor Grader	190 Ps/3000/3,2 M	850.000	Per hari (7 jam)
	5. Motor Grader	190 Ps/3000/3,6 M	1.100.000	Per hari (7 jam)
	6. Whell Loader	1,8 M3	1.075.000	Per hari (7 jam)
	7. Baby Roller	0,7-1 Ton	300.000	Per hari (7 jam)
	8. Vibrator Roller	3-4 Ton	300.000	Per hari (7 jam)
	9. Vibrator Roller	6-8 Ton	1.915.000	Per hari (7 jam)
	10. Three Whell Roller	6-8 Ton	400.000	Per hari (7 jam)
	11. Beckhoe Loader	1,1 M3/0,25 M3	2.220.000	Per hari (7 jam)
	12. Jack Hammer	-	200.000	Per hari (7 jam)
	13. Mesin Potong Asphalt	-	150.000	Per hari (7 jam)
	14. Air Compressor	30 Ps/2800	200.000	Per hari (7 jam)
	15. Mesin Genset	32 KVA	400.000	Per hari (7 jam)
	16. Pematong Aspal	-	150.000	Per hari (7 jam)
B	JASA LABORATORIUM			
	1. Concrete Testing			
	a. Mix Design Beton	-	750.000	per item
	b. Slump Test	-	125.000	per test
	c. Test Kuat Tekan Beton	-	40.000	per buah
	d. Sewa Alat Slump Test	-	50.000	per hari
	e. Sewa Alat Kubus Beton	-	50.000	per hari
	f. Sewa Alat Silinder Beton	-	75.000	per hari
	g. Hammer Test	-	125.000	per bidang
	2. Tanah			
	a. Sondir	-	750.000	per titik
	b. DCP	-	150.000	per titik
	c. Sewa alat DCP	-	300.000	per hari
	d. Hand Boring	-	350.000	per titik

e. Sand Cone Test	-	100.000	per titik
f. Tes Material Tanah	-	700.000	per item
3. Agregat			
a. DMF/JMF Base A, B, S, C	-	750.000	per item
b. CBR Lapangan	-	200.000	per titik
4. Aspal			
a. Job Mix Aspal	-	2.500.000	per test
b. Core Drill	-	75.000	per titik
c. Ekstraksi Aspal	-	100.000	per buah
d. Sewa Alat Core Drill	-	350.000	per hari
e. Test Benkelman Beam	-	75.000	per test
f. Test Mot Straight Edge	-	75.000	per test
g. Sewa Alat Benkelman Beam	-	300.000	per hari
h. Sewa Alat Mot Straight Edge	-	300.000	per hari
5. Alat Ukur			
a. Sewa Alat Theodolith	-	500.000	per hari
b. Sewa Alat Water pass	-	500.000	per hari
6. Peralatan Laboratorium Lainnya			
a. Abrasi Test	-	175.000	per test
b. Analisa Saringan	-	175.000	per test
c. Kadar Air	-	175.000	per test
d. Impact Tes	-	125.000	per test
e. Kuat Geser	-	250.000	per test

A.2. RETRIBUSI PEMERIKSAAN DI LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP

A.2.1. PEMERIKSAAN KUALITAS AIR BERSIH, AIR LIMBAH, DAN BADAN AIR PENERIMA

NO	PARAMETER PENGUJIAN	RETRIBUSI (RP)		
		JUMLAH TARIF (RP)	JASA PELAYANAN (RP)	JASA SARANA (RP)
1	2	3	4	5
FISIKA				
1	pH	10.000	5.000	5.000
2	Residu Tersuspensi (TSS)	20.000	6.000	14.000
3	Total Padatan Terlarut (TDS)	25.000	11.000	14.000
4	Temperatur Air (Insitu)	5.000	2.500	2.500
5	Temperatur Air (lab)	5.000	2.500	2.500
6	Daya Hantar Listrik (DHL)	23.000	8.000	14.000

7	Rasa	12.000	5.000	7.000
8	Kekeruhan	10.000	5.000	5.000
9	Bau	12.000	5.000	7.000
10	Warna	8.000	5.000	3.000
11	Moisture	15.000	5.000	10.000
KIMIA				
1	Air Raksa (Hg)	60.000	20.000	40.000
2	Ammonia Bebas	40.000	15.000	25.000
3	Amonia (NH ₃ -N)	40.000	15.000	25.000
4	Arsen (As)	60.000	20.000	40.000
5	Barium (Ba)	35.000	15.000	20.000
6	Belerang sbg H ₂ S	40.000	15.000	25.000
7	Besi (Fe)	30.000	15.000	15.000
8	BOD ₅	45.000	15.000	30.000
9	Boron (B)	35.000	15.000	20.000
10	COD	35.000	15.000	20.000
11	Deterjen (MBS)	35.000	15.000	20.000
12	Fenol	25.000	10.000	15.000
13	Fluorida (F)	15.000	5.000	10.000
14	Kadmium (Cd)	35.000	10.000	15.000
15	Kalium Permanganat (KMnO ₄)	20.000	10.000	10.000
16	Kesadahan (CaCO ₃)	30.000	10.000	20.000
17	Khlorin Bebas (Cl ₂)	20.000	10.000	10.000
18	Klorida (Cl)	25.000	10.000	15.000
19	Klorin (Cl ₂)	20.000	10.000	10.000
20	Kobalt (Co)	35.000	15.000	20.000
21	Krom Total (Cr)	35.000	15.000	20.000
22	Kromium 6 (Cr ⁶⁺)	35.000	15.000	20.000
23	Mangan (Mn)	25.000	10.000	15.000
24	Merkuri (Hg)	60.000	20.000	40.000
25	Minyak dan Lemak	60.000	15.000	45.000
26	Nikel (Ni)	35.000	15.000	20.000
27	Nitrat (NO ₃ -N)	25.000	10.000	15.000
28	Nitrit (NO ₂ -N)	25.000	10.000	15.000
29	Oksigen terlarut (DO)	25.000	10.000	15.000
30	Selenium (Se)	35.000	15.000	20.000
31	Seng (Zn)	25.000	10.000	15.000
32	Sianida (CN)	35.000	15.000	20.000
33	Stanum (Sn)	35.000	15.000	20.000
34	Sulfat (SO ₄)	25.000	10.000	15.000
35	Sulfida (H ₂ S)	40.000	15.000	25.000
36	Tembaga (Cu)	35.000	15.000	20.000
37	Timbal (Pb)	35.000	15.000	20.000
38	Total fosfat sbg P	25.000	10.000	15.000
39	FFA	25.000	10.000	15.000

MIKROBIOLOGI				
1	Plankton	70.000	20.000	50.000
2	Bentos	60.000	25.000	35.000
3	Total Coliform	75.000	25.000	50.000
4	Fecal Coliform	60.000	25.000	35.000

A.2.2. PEMERIKSAAN KUALITAS KEBAUAN

NO	PARAMETER PENGUJIAN	RETRIBUSI (RP)		
		JUMLAH TARIF (RP)	JASA PELAYANAN (RP)	JASA SARANA (RP)
1	2	3	4	5
FISIKA				
1	Suhu udara	15.000	5.000	10.000
2	Kelembaban udara	15.000	5.000	10.000
KIMIA				
4	Hidrogen Sulfida (H ₂ S)	70.000	20.000	50.000
5	Amoniak (NH ₃)	70.000	20.000	50.000

A.2.3. PEMERIKSAAN KUALITAS UDARA AMBIEN

NO	PARAMETER PENGUJIAN	RETRIBUSI (RP)		
		JUMLAH TARIF (RP)	JASA PELAYANAN (RP)	JASA SARANA (RP)
1	2	3	4	5
FISIKA				
1	Suhu udara	15.000	5.000	10.000
2	Arah angin	40.000	10.000	30.000
3	Kecepatan angin	40.000	10.000	30.000
4	Kelembaban udara	15.000	5.000	10.000
5	Debu TSP	100.000	25.000	75.000
6	Debu PM 10 (partikel < 10 mm)	150.000	30.000	120.000
7	Debu PM 2,5 (partikel < 2,5 mm)	200.000	30.000	170.000
KIMIA				
1	Sulfur Dioksida (SO ₂)	100.000	30.000	70.000
2	Karbon Monoksida (CO)	100.000	30.000	70.000
3	Nitrogen Dioksida (NO ₂)	100.000	30.000	70.000
4	Hidrogen Sulfida (H ₂ S)	100.000	30.000	70.000
5	Oksidan (Ox)	150.000	30.000	120.000
6	Amoniak (NH ₃)	100.000	30.000	70.000
7	Timbal (Pb)	35.000	15.000	20.000
8	Kebisingan	50.000	15.000	35.000

Untuk pemeriksaan udara ambien 24 (Dua Puluh Empat) jam harga diatas dikali 4 (empat).

A.2.4. PEMERIKSAAN KUALITAS UDARA EMISI

NO	PARAMETER PENGUJIAN	RETRIBUSI (RP)		
		JUMLAH TARIF (RP)	JASA PELAYANAN (RP)	JASA SARANA (RP)
1	2	3	4	5
FISIKA				
1	Partikel debu (SPM)	225.000	75.000	150.000
2	Opasitas	150.000	50.000	100.000
KIMIA				
1	Sulfur Dioksida (SO ₂)	325.000	75.000	250.000
2	Karbon Monoksida (CO)	325.000	75.000	250.000
3	Nitrogen Dioksida (NO ₂)	325.000	75.000	250.000
4	Hidrogen Sulfida (H ₂ S)	325.000	75.000	250.000
5	Amoniak (NH ₃)	325.000	75.000	250.000
6	Timbal (Pb)	175.000	75.000	100.000
7	Kebisingan	50.000	15.000	35.000

A.2.5. PEMERIKSAAN KUALITAS KERUSAKAN TANAH UNTUK PRODUKSI BIOMASSA DAN LAHAN APLIKASI

NO	PARAMETER PENGUJIAN	RETRIBUSI (RP)		
		JUMLAH TARIF (RP)	JASA PELAYANAN (RP)	JASA SARANA (RP)
1	2	3	4	5
LAHAN KERING				
1	Ketebalam solum	20.000	10.000	10.000
2	Kebatuan permukaan	10.000	5.000	5.000
3	Komposisi fraksi pasir	20.000	10.000	10.000
4	Berat isi	15.000	5.000	10.000
5	Porositas total	15.000	5.000	10.000
6	Derajat pelulusan air	25.000	10.000	15.000
7	pH (H ₂ O) 1:2,5	10.000	5.000	5.000
8	Daya Hantar Listrik/DHL	15.000	5.000	10.000
9	Redoks	15.000	5.000	10.000
10	Jumlah mikroba	50.000	15.000	35.000
11	Lapisan tanah tererosi	50.000	10.000	40.000
LAHAN BASAH				
1	Subsistensi gambut di atas pasir kuarsa	50.000	10.000	40.000
2	Kedalaman lapisan berpirit dari permukaan tanah	20.000	5.000	15.000
3	Kedalaman air tanah dangkal	15.000	5.000	10.000
4	Redoks untuk tanah berpirit	15.000	5.000	10.000

5	Redoks untuk gambut	15.000	5.000	10.000
6	pH (H ₂ O) 1: 2,5	10.000	5.000	5.000
7	Daya Hantar Listrik/DHL	15.000	5.000	10.000
8	Jumlah mikroba	50.000	15.000	35.000
SIFAT KIMIA				
1	Nitrogen Total (N-tot)	45.000	15.000	30.000
2	Phospor (P)	45.000	15.000	30.000
3	Kalium (K)	45.000	15.000	30.000
4	Kalsium (Ca ⁺)	60.000	20.000	40.000
5	Magnesium (Mg ⁺)	60.000	20.000	40.000
6	Besi (Fe)	60.000	20.000	40.000
7	Mangan (Mn)	60.000	20.000	40.000
8	Copper (Cu)	60.000	20.000	40.000

A.2.6. PEMAKAIAN ALAT LABORATORIUM.

Pemakaian alat pengambilan sample Air dan Udara Rp. 500.000,-/Kegiatan.

A.3. RETRIBUSI SEWA GEDUNG/BANGUNAN, AULA/RUANGAN, RUMAH DINAS, KENDARAAN, PERALATAN, DAN ASET LAINNYA.

NO.	PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	GEDUNG		
	1. Gedung Serbaguna Sampit (tidak termasuk biaya petugas kebersihan dan operator sound system):		
	a. Untuk kegiatan pemerintahan dan organisasi sosial.	1.500.000,-	Per hari
	b. Untuk keperluan umum.	2.000.000,-	Per hari
	c. Untuk kegiatan komersial.	3.000.000,-	Per hari
	2. Gedung Dharma Wanita (tidak termasuk biaya petugas kebersihan dan operator sound system):		
	a. Untuk kegiatan pemerintahan dan organisasi sosial.	1.000.000,-	Per hari
	b. Untuk keperluan umum.	1.250.000,-	Per hari
	c. Untuk kegiatan komersial.	1.750.000,-	Per hari
	3. Aula Gedung Balai Pelatihan Guru:		
	a. Untuk keperluan pemerintahan dan organisasi sosial.	250.000,-	Per hari
	b. Untuk acara pesta keluarga.	500.000,-	Per hari
	c. Untuk keperluan komersial.	1.000.000,-	Per hari
	4. Aula Gedung Kursus Latihan Kerja:		
	a. Untuk keperluan pemerintahan dan organisasi sosial.	250.000,-	Per hari
	b. Untuk acara pesta keluarga.	500.000,-	Per hari
	c. Untuk keperluan komersial.	1.000.000,-	Per hari
	5. Aula Gedung KNPI:		
	a. Untuk keperluan pemerintahan dan organisasi sosial.	500.000,-	Per hari
	b. Untuk keperluan umum.	750.000,-	Per hari

	c. Untuk keperluan komersial.	1.000.000,-	Per hari
	d. Aula SKPD/Gedung Pertemuan:		
	a. Untuk keperluan pemerintahan dan organisasi sosial.	250.000,-	Per hari
	b. Untuk acara pesta keluarga.	500.000,-	Per hari
	c. Untuk keperluan komersial.	1.000.000,-	Per hari
	e. Balai Sekaya Maritim/Aula/Balai Pertemuan :	500.000,-	Per 6 (enam) jam
	f. Gedung Asrama Pelatihan Pegawai:		
	a. Untuk keperluan pemerintahan dan organisasi sosial.	75.000,-	Per kamar/hari
	b. Untuk keperluan umum.	100.000,-	Per kamar/hari
	c. Untuk keperluan komersial.	150.000,-	Per kamar/hari
	g. Asrama Balai Pelatihan Guru:		
	a. Untuk keperluan pemerintahan dan organisasi sosial.	25.000,-	Per hari/orang
	b. Untuk keperluan umum.	50.000,-	Per hari/orang
	c. Untuk keperluan komersial.	75.000,-	Per hari/orang
	h. Ruang Belajar/Ruang Kelas Diklat:		
	a. Untuk keperluan pemerintahan dan organisasi sosial.	250.000,-	Per hari
	b. Untuk keperluan umum.	500.000,-	Per hari
	c. Untuk keperluan komersial.	1.000.000,-	Per hari
	i. Rumah Daerah dengan kualifikasi sbb:	Ibukota Kab.	Ibukota Kec.
	a. Kelas I/A (Luas 251 M ² keatas)/bulan	750.000,-	375.000,-
	b. Kelas I/B (Luas 201-250 M ²)/bulan	500.000,-	250.000,-
	c. Kelas II/A (Luas 151-200 M ²)/bulan	400.000,-	200.000,-
	d. Kelas II/B (Luas 90-150 M ²)/bulan	300.000,-	150.000,-
	e. Kelas III/A (Luas 46-89 M ²)/bulan	250.000,-	125.000,-
	f. Kelas III/B (Luas 35-45 M ²)/bulan	200.000,-	100.000,-
B.	SANGGAR TARI		
	1. Untuk keperluan pemerintahan dan organisasi sosial.	350.000,-	Per hari
	2. Untuk keperluan umum.	500.000,-	Per hari
	3. Untuk keperluan komersial.	750.000,-	Per hari
C.	BUS PEMDA		
	1. Keperluan Pelajar dan Mahasiswa (tidak termasuk biaya BBM dan sopir)	500.000,-	Per hari
	2. Keperluan Komersil/ Umum (tidak termasuk biaya BBM dan sopir)	1.000.000,-	Per hari
D.	PERLENGKAPAN		
	1. Kursi		
	a. Kursi lipat dari besi.	2.000,-	Per buah/hari
	b. Kursi plastik.	1.000,-	Per buah/hari
	2. Tenda		
	a. Tenda ukuran 4 x 4 M.	150.000,-	Per hari
	b. Tenda ukuran 6 x 8 M.	300.000,-	Per hari
E.	BUMI PERKEMAHAN KOTA BESI		
	1. Untuk keperluan Pemerintah dan Organisasi Sosial	500.000,-	Per hari
	2. Untuk keperluan Umum	750.000,-	Per hari
	3. Untuk keperluan Komersial	1.500.000,-	Per hari
F.	BUMI PERKEMAHAN UJUNG PANDARAN		
	1. Untuk keperluan Pemerintah dan Organisasi Sosial	250.000,-	Per hari
	2. Untuk keperluan Umum	500.000,-	Per hari
	3. Untuk keperluan Komersial	1.000.000,-	Per hari
G.	PANGGUNG TAMAN KOTA SAMPIT		
	1. Untuk keperluan Pemerintah dan	500.000,-	Per hari

	Organisasi Sosial 2. Untuk keperluan Umum 3. Untuk keperluan Komersial	750.000,- 1.000.000,-	Per hari Per hari
H.	ALAT PENANGGULANGAN PENYAKIT		
	1. Mesin Fogging ULV 2. Spray Can 3. Mesin Fogging	500.000,- 150.000,- 250.000,-	Per hari Per hari Per hari
I.	INCENERATOR	50.000,-	Per Kg
J.	PERALATAN DAN JASA INSTRUKTUR PEMADAM KEBAKARAN		
	1. Mobil Pemadam kebakaran	2.500.000,- 5.000.000,-	Dalam Kota Luar Kota
	2. Satu Set alat Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	200.000,-	Unit
	3. Sewa / Pakai Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	200.000,-	3 Kg
		400.000,-	5 Kg
		500.000,-	6 Kg
		900.000,-	>9 Kg
	4. Jasa / Pemakaian Instruktur (pelatih) Damkar	1.500.000,-	1 orang
	5. Pelayanan Umun Khusus bantuan (Suplai air dan lainnya untuk Usaha /Komersil)	150.000,-	Unit

A.4. RETRIBUSI SEWA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

NO.	URAIAN	KOMPONEN	RUMUS
1	2	3	4
A.	Sewa Tanah Milik Pemerintah untuk sosial non profit (untuk 1 tahun).	1. Luas tanah, 2. Nilai Jual Objek Pajak tahun berjalan,	Nilai Perolehan Tanah = Luas tanah X NJOP. $5/100 \times (1)$
B.	Sewa Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah untuk sosial non profit (untuk 1 tahun).	1. Luas tanah, 2. Luas bangunan, 3. Koefisien kelas bangunan, 4. Koefisien letak bangunan, 5. Koefisien guna bangunan, 6. Nilai Jual Objek Pajak tahun berjalan, 7. Standarisasi harga bangunan.	$5/100 \times (1) + 0,75/100 \times (2) \times (3) \times (4) \times (5) \times (6)$. Ket: 1.Nilai perolehan tanah = luas tanah x NJOP. 2. Luas bangunan. 3.Koefisien kelas bangunan : 3.1. Kelas bangunan (0,50) 3.2. Kelas bangunan semi Permanenen (0,75) 3.3. Kelas bangunan permanen (1,00) 3.4. Kelas bangunan bertingkat (1,25) 3.5. Kelas bangunan permanen bertingkat (1,50) 4.Koefisien letak bangunan: 4.1. Dipinggir jalan lingkungan (0,50) 4.2. Dipinggir jalan kampung (0,75) 4.3. Dipinggir jalan lokal (1,00) 4.4. Dipinggir jalan kolektor sekunder (1,25) 4.5. Dipinggir jalan kolektor primer (1,50) 5.Koefisien guna bangunan: 5.1.Untuk fungsi sosial non profit (2,00) 6. Standarisasi harga bangunan.
C.	Sewa Tanah dan	1. Luas tanah,	$5/100 \times (1) + 0,75/100 \times (2) \times (3) \times (4) \times (5)$

Bangunan Milik Pemerintah untuk kegiatan usaha oleh pihak lain (untuk 1 tahun).	2. Luas bangunan, 3. Koefisien kelas bangunan, 4. Koefisien letak bangunan, 5. Koefisien guna bangunan, 6. Nilai Jual Objek Pajak tahun berjalan, 7. Standarisasi harga bangunan.	x (6). Ket: 1. Nilai perolehan tanah = luas tanah x NJOP. 2. Luas bangunan. 3. Koefisien kelas bangunan : 3.1. Kelas bangunan darurat (1) 3.2. Kelas bangunan semi Permanen (2) 3.3. Kelas bangunan permanen (3) 3.4. Kelas bangunan bertingkat (3,5) 3.5. Kelas bangunan permanen bertingkat (1,50) 4. Koefisien letak bangunan: 4.1. Dipinggir jalan lingkungan (1) 4.2. Dipinggir jalan kampung (1,5) 4.3. Dipinggir jalan lokal (2) 4.4. Dipinggir jalan kolektor sekunder (2) 4.5. Dipinggir jalan kolektor primer/ Jalan utama (2,5) 5. Koefisien guna bangunan: 5.1. Untuk lembaga penelitian (2) 5.2. Untuk lembaga pendidikan Akademis (3) 5.3. Untuk perkantoran/profit oriented (4) 6. Standarisasi harga bangunan.
---	--	--

A.5. RETRIBUSI SEWA GEDUNG DAN LAPANGAN OLAHRAGA.

NO	JENIS GEDUNG DAN LAPANGAN OLAHRAGA	TARIF (RP)
1	2	3
A. GEDUNG OLAH RAGA HABARING HURUNG SAMPIT		
1.	Untuk Kegiatan Pembinaan Olahraga bulutangkis Olahraga bulutangkis (diatur dengan perjanjian)	75.000,- /Club/5 jam/lapangan
2.	Untuk Kegiatan Olahraga lainnya.	750.000,- /5 jam
3.	Untuk Kegiatan acara Event Khusus	1.000.000,- /Hari
4.	Untuk Kegiatan lainnya selain dari 1,2 dan 3	2.000.000,- /hari
B. GEDUNG OLAH RAGA PUSAT PEMBINAAN DAN LATIHAN OLAHRAGA PELAJAR		
1.	Untuk Kegiatan Pembinaan Olahraga bulutangkis Olahraga bulutangkis	75.000,- /Club/5 jam/lapangan
2.	Untuk Kegiatan Olahraga lainnya.	100.000,- /5 jam
3.	Untuk Kegiatan Event Khusus	500.000,- /5 jam
4.	Untuk kegiatan selain dari 1,2 dan 3	1.500.000,-/Hari.
C. LAPANGAN BASKET INDOOR		
C.1 LAPANGAN BASKET INDOOR UNTUK PELAJAR		
1.	Untuk keperluan pembinaan (Siang/Malam)	100.000,- /club/5 jam/lapangan
2.	Untuk kegiatan olah raga lainnya.	150.000,- /club/5 jam/lapangan
3.	Untuk acara Event Khusus	1.000.000,- /hari

	4.	Untuk acara Event bisnis/Komersil	2.000.000,- /hari
C. 2 LAPANGAN BASKET INDOOR UNTUK UMUM			
	1.	Untuk keperluan pembinaan (Siang/Malam)	200.000,- /club/5 jam/lapangan
	2.	Untuk kegiatan olah raga lainnya.	300.000,- /club/5 jam/lapangan
	3.	Untuk acara Event Khusus	1.000.000,- /hari
	4.	Untuk acara Event bisnis/Komersil	2.000.000,- /hari
D. LAPANGAN BASKET TERBUKA			
	1.	Untuk keperluan pembinaan (Siang)	50.000,- /club/5 jam/lapangan
	2.	Untuk keperluan pembinaan (Malam)	75.000,- /club/5 jam/lapangan
	3.	Untuk keperluan acara Event Khusus	500.000,- /hari
E. LAPANGAN TENIS INDOOR			
	1.	Untuk keperluan pembinaan (Siang/Malam)	150.000/Club/5 jam/hari
	2.	Untuk keperluan acara Event Khusus	1.000.000/hari
F. LAPANGAN TENIS TERBUKA			
	1.	Untuk keperluan pembinaan (Siang)	75.000/Club/5 jam/lapangan
	2.	Untuk keperluan pembinaan (Malam)	150.000/Club/5jam/lapangan
	3.	Untuk keperluan acara Event Khusus	1.000.000/hari
G. LAPANGAN BOLA VOLY INDOOR			
G. 1. LAPANGAN BOLA VOLY INDOOR UNTUK PELAJAR			
	1.	Untuk keperluan pembinaan (Siang/Malam)	100.000/Club/5 jam/lapangan
	2.	Untuk kegiatan olah raga lainnya	150.000/Club/5 jam/lapangan
	3.	Untuk acara Even Khusus	1.000.000,-/Hari
	4.	Untuk acara Even Komersial	2.000.000,-/Hari
G. 2. LAPANGAN BOLA VOLY INDOOR UNTUK UMUM			
	1.	Untuk keperluan pembinaan (Siang/Malam)	200.000/Club/5 jam/lapangan
	2.	Untuk kegiatan olah raga lainnya	300.000/Club/5 jam/lapangan
	3.	Untuk acara Even Khusus	1.000.000,-/Hari
	4.	Untuk acara Even Komersial	2.000.000,-/Hari
H. STADION/LAPANGAN SEPAK BOLA			
	1.	Untuk keperluan pembinaan (siang/malam)	100.000,-/Club/5 jam
	2.	Untuk keperluan acara/Even Khusus	1.000.000,-/Hari
	3.	Untuk keperluan Komersial	2.500.000,-/Hari

A.6. RETRIBUSI PEMAKAIAN PERALATAN DAN PELENGKAPAN PERIKANAN

NO	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN	TARIF (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Cool Room/Cool Storage		
	a. Udang	500,-	Per Kg Per Etmal
	b. Ikan	300,-	Per Kg Per Etmal
	c. produk lainnya	300,-	Per Kg Per Etmal
2.	Ice Crusser	50,-	Per Kg
3.	Sentra Pengolahan Ikan		
	- Produk Olahan Perikanan	50,-	Per Kg
4.	Keramba Jaring Apun HDPE	Dihitung sebesar 2,5% dari harga penjualan hasil budidaya.	Berdasarkan harga setempat.
5.	Rumah Pengolahan Pakan Ikan		
	a. biaya cetak Pakan Ikan	2.000,-	Per Kg
	b. biaya pengeringan pakan ikan	1.000,-	Per Kg
6.	Gudang	1.000,-	Per M ³
7.	Cool Box		
	a. 100 Liter	1.000,-	Per Buah Per Hari
	b. 130 Liter	1.300,-	Per Buah Per Hari
	c. 200 Liter	2.000,-	Per Buah Per Hari
	d. 220 Liter	2.200,-	Per Buah Per Hari
	e. 300 Liter	3.000,-	Per Buah Per Hari
	f. 350 Liter	3.500,-	Per Buah Per Hari
	g. 450 Liter	4.500,-	Per Buah Per Hari
	h. 600 Liter	6.000,-	Per Buah Per Hari
	i. 1000 Liter	10.000,-	Per Buah Per Hari
	j. 1250 Liter	12.500,-	Per Buah Per Hari
8.	Tray/Keranjang/Bakul	1.000,-	Per Buah

B. RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

NO	JENIS FASILITAS	TARIF
1	2	3
1.	Jasa Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	3 % dari ketetapan hasil lelang.

C. RETRIBUSI TERMINAL

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4
A	PENUMPANG		
	1. Penumpang yang diberangkatkan dari Terminal	2.000,-	per Keberangkatan
B	TEMPAT MENAIKKAN DAN/ATAU MENURUNKAN PENUMPANG BAGI KENDARAAN PENUMPANG (TRAVEL/TAKSI), BUS DAN ANGKUTAN KOTA		
	1. Mobil Penumpang Umum (Travel) dan Mobil Taksi	10.000,-	per sekali aktivitas
	2. Bus Besar (AKAP/AKDP)	20.000,-	per sekali aktivitas
	3. Bus Sedang (AKAP/AKDP)	15.000,-	per sekali aktivitas
	4. Angkutan Kota	5.000,-	per sekali aktivitas
C	PARKIR DAN PENITIPAN DI AREA TERMINAL		
	1. Parkir Sepeda Motor	10.000,-	per Hari
	2. Parkir Mobil Pribadi/Pick Up	20.000,-	per Hari
	3. Parkir Mobil Box dan Bus	25.000,-	per Hari
	4. Penitipan Sepeda Motor	20.000,-	per Hari/Malam
	5. Penitipan Mobil/Pick Up	40.000,-	per Hari/Malam
	6. Penitipan Mobil Box dan Bus	50.000,-	per Hari/Malam
D	PEMAKAIAN KIOS/STAND		
	1. Pemakaian Kios/Stand	1. Luas tanah, 2. Luas bangunan, 3. Koefisien kelas bangunan, 4. Koefisien letak bangunan, 5. Koefisien guna bangunan, 6. Nilai Jual Objek Pajak tahun berjalan, 7. Standarisasi harga bangunan.	$5/100 \times (1) + 0,75/100 \times (2) \times (3) \times (4) \times (5) \times (6)$. Ket: 1.Nilai perolehan tanah = luas tanah x NJOP. 2. Luas bangunan. 3.Koefisien kelas bangunan : 3.1.Kelas bangunan darurat (1) 3.2.Kelas bangunan semi Permanenen (2) 3.3. Kelas bangunan permanen (3) 3.4. Kelas bangunan bertingkat (3,5) 3.5. Kelas bangunan permanen bertingkat (1,50) 4.Koefisien letak bangunan:

			4.1.Dipinggir jalan lingkungan (1) 4.2.Dipinggir jalan kampung (1,5) 4.3.Dipinggir jalan lokal (2) 4.4.Dipinggir jalan kolektor sekunder (2) 4.5. Dipinggir jalan kolektor primer/ Jalan utama (2,5) 5.Koefisien guna bangunan: 5.1.Untuk lembaga penelitian (2) 5.2.Untuk lembaga pendidikan Akademis (3) 5.3.Untuk perkantoran/profit oriented (4) 6. Standarisasi harga bangunan.
E	SARANA KEBERSIHAN UMUM (WC/TOILET/KAMAR KECIL)		
	1. Buang Air Kecil	2.000,-	per Orang
	2. Buang Air Besar	5.000,-	per Orang
	3. Mandi	10.000,-	per Orang

D. RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF (RP)/JAM BERDASARKAN JENIS TEMPAT KHUSUS PARKIR		KETERANGAN
		PELATARAN	GEDUNG	
1	2	3	4	5
1.	Kendaraan Truk dan Bus	15.000,-	20.000,-	a. Satu kali parkir maksimum 1 (satu) jam.
2.	Kendaraan Mobil Sedan, Pick Up, dan Kendaraan Lainnya	5.000,-	10.000,-	b. Tiap 1 (satu) jam kelebihan diberikan tarif tambahan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besarnya retribusi yang ditetapkan.
3.	Sepeda Motor, Sepeda Motor Gandengan, dan Sejenisnya	2.000,-	4.000,-	c. Sedangkan, kelebihan jam parkir kurang dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam

E. RETRIBUSI TEMPAT VILLA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sewa Kamar Biasa	150.000,-	per Malam
2.	Sewa Kamar VIP	250.000,-	per Malam

F. RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

NO.	JENIS PELAYANAN	JENIS HEWAN POTONG	TARIF (RP)
1	2	3	4
1.	Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong	a. Sapi, Kerbau, dan Kuda (s/d 300 Kg). b. Sapi, Kerbau, dan Kuda (diatas 300 Kg). c. Kambing, Domba dan Babi. d. Unggas.	15.000,-/Ekor 30.000,-/Ekor 5.000,-/Ekor 500,-/Ekor
2.	Penyewaan Tempat Penampungan	a. Sapi, Kerbau, dan Kuda (s/d 300 Kg). b. Sapi, Kerbau, dan Kuda (diatas 300 Kg). c. Kambing, Domba dan Babi. d. Unggas.	15.000,- Ekor/Hari 30.000,-/Ekor/Hari 5.000,-/Ekor/Hari 500,-/Ekor/Hari
3.	Pemeriksaan Daging hewan setelah dipotong	a. Sapi, Kerbau, dan Kuda (s/d 300 Kg). b. Sapi, Kerbau, dan Kuda (diatas 300 Kg). c. Kambing, Domba dan Babi. d. Unggas.	15.000,-/Ekor 30.000,-/Ekor 5.000,-/Ekor 500,-/Ekor
4.	Tempat Pemrosesan Kulit/Jeroan	a. Sapi, Kerbau, dan Kuda (s/d 300 Kg). b. Sapi, Kerbau, dan Kuda (diatas 300 Kg). c. Kambing, Domba dan Babi.	5.000,-/Ekor 10.000,-/Ekor 2.500,-/Ekor

G. RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
A. Tambat Kapal di Dermaga Sungai :			
1.	Kapal Motor (penumpang)	Sekali tambat/hari	3.000,-
2.	Speed boat < 85 PK	Sekali tambat/hari	3.000,-
3.	Speed boat 85 PK s/d. 200 PK	Sekali tambat/hari	4.000,-
4.	Kapal motor < 7 GT	Sekali tambat/hari	4.000,-
5.	Kapal motor 7 GT s/d. 20 GT	Sekali tambat/hari	5.000,-
6.	Kapal motor 20 GT s/d. 50 GT	Sekali tambat/hari	7.000,-
7.	Kapal motor > 50 GT	Sekali tambat/hari	10.000,-
8.	Tug boat	Sekali tambat/hari	75.000,-
9.	Tongkang	Sekali tambat/hari	100.000,-
B. Bongkar Muat Barang di Dermaga Sungai :			

1.	Barang	Per ton/M2	10.000,-
2.	Hewan :		
	- Sapi, kerbau, dan sejenisnya.	Per ekor	10.000,-
	- Babi, dan sejenisnya.	Per ekor	5.000,-
	- Unggas, dan sejenisnya.	Per ekor	1.000,-
C. Pemakaian Ruangan dalam Pelabuhan Sungai :			
1.	Kantor	Per M2/bulan	10.000,-
2.	Kios/petak	Per M2/bulan	12.500,-
3.	Rumah makan/warung/cafeteria	Per M2/bulan	14.000,-
D. Pemakaian Lahan/Tanah Pelabuhan Sungai :			
1.	Usaha	Per M2/bulan	4.000,-
2.	Kantor	Per M2/bulan	3.000,-

H. RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

H.1. TEMPAT REKREASI

NO	JENIS TEMPAT REKREASI	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1.	Pemancingan (dengan sistem Timbang Hasil)	Per Kilo	30.000

H.2. TEMPAT PARIWISATA

NO	JENIS USAHA KEPARIWISATAAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1.	Sewa Pondok Wisata	Per Hari / Kamar	100.000
2.	Sewa Peralatan Seni Budaya 1 set	Per Hari	250.000
3.	Sewa Pakaian Adat/Tradisional	Per Steel	25.000
4.	Tiket Kelotok atau Perahu Susur Sungai Dalam Kota	Per Orang / 1 kali jalan	50.000
5.	Tiket Kelotok atau Perahu Susur Sungai Dalam Kota	Per Kelompok / 1 Kali jalan	150.000
6.	Tiket Kapal Wisata a. Umum / Dewasa b. Pelajar/ Mahasiswa/ Anak-anak	Per Orang / 1 kali jalan	10.000 5.000
7.	Sewa Kapal Wisata (diluar biaya BBM)	Per Kelompok Per Sekali Jalan (Maksimal 3 Jam)	600.000

8.	Sewa Panggung / Aula Wisata Ujung Pandaran	Per Kegiatan/ Hari	250.000
9.	Tiket Masuk Kawasan Destinasi Ujung Pandaran	Per Orang	5.000
10.	Tiket Masuk Kawasan Pantai Ujung Pandaran	Per Orang	5.000
11.	Sewa Angkutan Darat Wisata Dalam Kota	Per Hari	400.000
12.	Sewa Angkutan Darat Wisata Luar Kota	Per Hari	750.000
13.	Sewa Sepeda Wisata Roda 2	Per 2 (dua) Jam	15.000
14.	Sewa Sepeda Wisata Roda 3 atau 4	Per 2 (dua) Jam	20.000
15.	Retribusi Masuk WC Kawasan Destinasi	Per Orang	2.000
16.	Retribusi Mandi di Kawasan Destinasi	Per Orang	5.000
17.	Sewa Panggung 8 M x 10 M (diluar ongkos angkut, pasang/bongkar)	Per Hari	750.000
18.	Sewa Kursi	Per Buah	1.000
19.	Sewa Pelampung Renang di Kawasan Destinasi	Per Orang	5.000
20.	Sewa Perahu Karet di Kawasan Destinasi	Per 1 (satu) Jam	50.000
21.	Sewa Kelotok Menuju Kubah/Makam di Kawasan Destinasi	Per 1 (satu) Kali Bolak Balik	250.000
22.	Sewa Rumah Betang	Per Kamar/Hari	150.000
23.	Sewa Kios atau Tenda di Kawasan Destinasi	Per Hari	50.000
24.	Sewa Kios atau Tenda di Kawasan Destinasi	Per Bulan	1.000.000
25.	Sewa Tenda Rekreasi (kecil) 3 M x 3 M	Per Hari	100.000
26.	Sewa Tenda Rekreasi (menengah) 4 M x 5 M	Per Hari	200.000
27.	Sewa Tenda Rekreasi (Besar) 6 M x 8 M	Per Hari	500.000

I. RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR.

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
A.	Jasa Kepelabuhanan Penyeberangan :		
1.	Pas masuk Pelabuhan untuk penumpang/pengantar/penjemput.	Per orang sekali masuk	2.000,-
2.	Pas masuk Pelabuhan untuk kendaraan :		
	a. Kendaraan golongan I (sepeda).	Per unit sekali masuk	1.000,-

	b. Kendaraan golongan II (sepeda motor di bawah 500 CC dan gerobak dorong).	Per unit sekali masuk.	2.000,-
	c. Kendaraan golongan III (sepeda motor besar > 500 CC dan kendaraan roda 3)	Per unit sekali masuk	3.000,-
	d. Kendaraan golongan IV (mobil jeep, sedan, minibus, mikrolat, pick up, station wagon, dan sejenisnya dengan ukuran panjang sampai dengan 5 m	Per unit sekali masuk	5.000,-
	e. Kendaraan golongan V (mobil bus, mobil barang/truck atau tangki dan sejenisnya, dengan ukuran panjang sampai dengan 7 m	Per unit sekali masuk	8.000,-
	f. Kendaraan golongan VI (mobil bus, mobil barang/truck atau tangki, kereta penarik tanpa gandeng, dan sejenisnya, dengan ukuran lebih dari 7 m	Per unit sekali masuk	10.000,-
	B. Jasa Sandar/Tambat :		
1.	Dermaga beton	Per sandar/jam	3.000,-
2.	Dermaga ponton / kayu	Per sandar/jam	2.000,-
3.	Kapal istirahat di dermaga	Per jam	3.000,-
	C. Pelayanan & Fasilitas Kamar Mandi/kmr kecil :		
1.	Mandi/buang air besar	Per orang/masuk	2.000,-
2.	Buang air kecil	Per orang/masuk	1.000,-

J. RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

J.1. PENJUALAN PRODUK BERKENAAN PRODUKSI PERTANIAN (TERMASUK PERKEBUNAN)

NO	JENIS PRODUKSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
1	2	4	5
1.	Benih Dasar (BD)	12.000/kg	
2.	Benih Pokok (BP)	10.000/kg	
3.	Benih Sebar (BS)	8.000/kg	
4.	Bibit Kelengkeng	40.000/kg	
5.	Bibit Rambutan	8.000/kg	
6.	Bibit Jeruk	8.000/kg	
7.	Bibit Sirsak	10.000/kg	
8.	Bibit Durian	10.000/kg	
9.	Bibit Manggis	12.000/kg	
10.	Bibit Sawo	10.000/kg	
11.	Bibit Kelapa	25.000/ batang	
12.	Bibit Karet	7.000/ batang	

13.	Bibit Kakao	9.000/ batang	
14.	Bibit Kopi	9.000/ batang	
15.	Bibit Lada	8.000/batang	
16.	Bibit Kelapa Dalam	7.000/batang	
17.	Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit	1.000/kg	
18.	Kelapa Bijian	2.000/biji	
19.	Stum Mata Tidur (SMT)	2.000/stum	

J.2. PENJUALAN PRODUK BERKENAAN PRODUKSI PETERNAKAN

NO	JENIS PRODUKSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	A.Bibit Itik, dengan umur :		
	a. 1-6 hari	15.000/ekor	
	b. 7-14 hari	20.000/ekor	
	c. 15-30 hari	25.000/ekor	
	d. 31-60 hari	35.000/ekor	
	e. 61-90 hari	60.000/ekor	
	f. 91-120 hari	75.000/ekor	
	g. ≥ 121 hari	100.000/ekor	
2.	Itik Afkir		
	Jantan/betina	25.000/kg	Berat hidup
3.	Telur Itik :		
	a. Telur konsumsi	2.200/butir	
	b. Telur tetas	3.000/butir	
4.	Bibit Ternak Sapi :		
	a. Ras Bali Hasil Kawin Alam		
	- Umur s/d. 6 bulan	3.000.000/ekor	
	- Umur ≥ 6 s/d. ≤ 12 bulan	4.000.000/ekor	
	- Umur > 12 s/d. ≤ 18 bulan	7.000.000/ekor	
	- Umur > 18 s/d. ≤ 24 bulan	8.000.000/ekor	
	- Umur > 24 bulan	10.000.000/ekor	
	b. Ras Bali Hasil Kawin Suntik		
	- Umur s/d. 6 bulan	4.000.000/ekor	
	- Umur ≥ 6 s/d. ≤ 12 bulan	6.000.000/ekor	
	- Umur > 12 s/d. ≤ 18 bulan	8.000.000/ekor	
	- Umur > 18 s/d. ≤ 24 bulan	9.000.000/ekor	
	- Umur > 24 bulan	11.000.000/ekor	
	c. Ras Madura Hasil Kawin Alam		
	- Umur s/d. 6 bulan	4.000.000/ekor	
	- Umur ≥ 6 s/d. ≤ 12 bulan	6.000.000/ekor	
	- Umur > 12 s/d. ≤ 18 bulan	8.000.000/ekor	
	- Umur > 18 s/d. ≤ 24 bulan	10.000.000/ekor	
	- Umur > 24 bulan	12.000.000/ekor	
	d. Ras Madura Hasil Kawin Suntik/Inseminasi Buatan		
	- Umur s/d. 6 bulan	5.000.000/ekor	
	- Umur ≥ 6 s/d. ≤ 12 bulan	7.000.000/ekor	
	- Umur > 12 s/d. ≤ 18 bulan	9.000.000/ekor	
	- Umur > 18 s/d. ≤ 24 bulan	11.000.000/ekor	
	- Umur > 24 bulan	13.000.000/ekor	
	e. Ras Persilangan /Sapi Eksotik Hasil Kawin Suntik/Inseminasi Buatan		
	- Umur s/d. 6 bulan	8.000.000/ekor	
	- Umur ≥ 6 s/d. ≤ 12 bulan	10.000.000/ekor	

	- Umur > 12 s/d. ≤ 18 bulan	12.000.000/ekor	
	- Umur > 18 s/d. ≤ 24 bulan	14.000.000/ekor	
	- Umur > 24 bulan	16.000.000/ekor	
	f. Ternak Sapi Afkir		
	- Ras Bali Jantan/ Betina	48.000/Kg/Per Berat Hidup	
	- Ras Madura Jantan / Betina	45.000/Kg/ Per Berat hidup	
	g. Ternak Bibit hasil Penggemukan		
	- Ras Bali	50.000/Kg/Per Berat Hidup	
	- Ras Madura	55.000/Kg/ Per Berat hidup	
	- Ras Persilangan/Eksotik	60.000/Kg/ Per Berat hidup	
5.	Bibit Hijauan Pakan Ternak :		
	a. Rumput unggul (stek)	500/kg	
	b. Kacang-kacangan (poliback) ; Bibit lamtoro, turi, gamal	5.000/kg	
6.	Pakan Ternak Ruminasi/ Sapi		
	a. Penggemukan	2.500/ekor	
	b. Bibit Sapi	1.500/ekor	

A. Pemeriksaan terhadap :		
1. Ternak layak bibit, yang kepemilikannya bersumber dari dana Pemerintah Pusat, yaitu:		
	a. Sapi/Kerbau jantan/Betina	10.000/ekor
	b. Babi	5.000/ekor
	c. Kambing/Domba	5.000/ekor
	d. Unggas	1.000/ekor
2. Mutu Ternak Bibit Unggas (DOC/DOD) dari Perusahaan Usaha Pembibitan		
	a. DOC	25/ekor
	b. DOD	25/ekor
B. Pemeriksaan Kesehatan Hewan		
1. Pemeriksaan Kesehatan Hewan		
	a. Ternak Besar (Sapi, Kerbau, dan Kuda)	10.000/ekor
	b. Ternak Babi	10.000/ekor
	c. Ternak Kecil (Kambing dan Domba)	5.000/ekor
	d. Unggas Afkir (Ayam, Itik, dan Entok)	500/ekor
	e. Anak Unggas (DOC dan DOD)	25/ekor
	f. Hewan Kesayangan	50.000/ekor
2. Pemeriksaan Kesehatan Produk Asal Hewan		
	a. Telur	25/butir
	b. Kulit Hewan Besar	1.000/lembar
	c. Kulit Hewan Kecil	500/lembar
	d. Bulu Ayam	5.000/ton
	e. Kotoran Ayam	5.000/ton
	f. Sarang Walet	10.000/kg
3. Pemeriksaan Pemasukan/Pengeluaran Ternak		
	a. Ternak Besar (Sapi, Kerbau, dan Kuda)	200.000/surat

b. Ternak Babi	100.000/surat	
c. Ternak Kecil (Kambing dan Domba)	150.000/surat	
d. Ternak Unggas	150.000/surat	
e. Hewan Kesayangan	50.000/surat	
f. Bahan Asal Hewan Sarang Walet	100.000/surat	

J.3. PENJUALAN PRODUK BERKENAAN PRODUKSI IKAN

NO.	JENIS PRODUKSI	TARIF BARU (Rp)	KETERANGAN
1	2	4	5
1.	Benih Ikan		
	a. Benih Ikan Lele		
	- Ukuran 1 - 3 cm	200/ekor	
	- Ukuran 3.1 - 5 cm	250/ekor	
	- Ukuran 5.1 - 8 cm	300/ekor	
	b. Benih Ikan Mas		
	- Ukuran 1 - 3 cm	200/ekor	
	- Ukuran 3.1 - 5 cm	250/ekor	
	- Ukuran 5.1 - 8 cm	300/ekor	
	c. Benih Ikan Nila		
	- Ukuran 1 - 3 cm	200/ekor	
	- Ukuran 3.1 - 5 cm	250/ekor	
	- Ukuran 5.1 - 8 cm	300/ekor	
	d. Benih Ikan Patin		
	- Ukuran 1 - 3 cm	250/ekor	
	- Ukuran 3.1 - 5 cm	300/ekor	
	- Ukuran 5.1 - 8 cm	400/ekor	
	e. Benih Ikan Gurame		
	- Ukuran 1 - 3 cm		
	- Ukuran 3.1 - 5 cm	500/ekor	
	- Ukuran 5.1 - 8 cm	800/ekor	
	f. Benih Ikan Gabus		
	- Ukuran 1 - 3 cm	400/ekor	
	- Ukuran 3.1 - 5 cm	500/ekor	
	- Ukuran 5.1 - 8 cm	800/ekor	
	g. Benih Ikan Papuyu		
	- Ukuran 1 - 3 cm	400/ekor	
	- Ukuran 3.1 - 5 cm	500/ekor	
	- Ukuran 5.1 - 8 cm	800/ekor	
	h. Benih Ikan Jelawat		
	- Ukuran 1 - 3 cm	600/ekor	
	- Ukuran 3.1 - 5 cm	800/ekor	
	- Ukuran 5.1 - 8 cm	1.000/ekor	
	i. Benih Ikan Baung		
	- Ukuran 1 - 3 cm	400/ekor	
	- Ukuran 3.1 - 5 cm	500/ekor	
	- Ukuran 5.1 - 8 cm	800/ekor	
2.	Benih Calon Induk Ikan		
	a. Benih Calon Induk Lele		
	- Ukuran 3 - 5 cm	500/ekor	
	b. Benih Calon Induk Mas		
	- Ukuran 3 - 5 cm	600/ekor	

	<ul style="list-style-type: none"> c. Benih Calon Induk Nila - Ukuran 3 - 5 cm d. Benih Calon Induk Patin - Ukuran 5 - 8 cm e. Benih Calon Induk Gurame - Ukuran 3 - 5 cm f. Benih Calon Induk Gabus - Ukuran 5 - 8 cm g. Benih Calon Induk Papuyu - Ukuran 3 - 5 cm h. Benih Calon Induk Jelawat - Ukuran 5 - 8 cm i. Benih Calon Indukan Baung - Ukuran 5-8 cm 	<ul style="list-style-type: none"> 450/ekor 650/ekor 1.000/ekor 450/ekor 800/ekor 1.500/ekor 800/kg 	
3.	<ul style="list-style-type: none"> Calon Induk <ul style="list-style-type: none"> a. Calon Induk Lele <ul style="list-style-type: none"> - Jantan - Betina b. Calon Induk Mas <ul style="list-style-type: none"> - Jantan - Betina c. Calon Induk Nila <ul style="list-style-type: none"> - Jantan - Betina d. Calon Induk Patin <ul style="list-style-type: none"> - Jantan - Betina e. Calon Induk Gurame <ul style="list-style-type: none"> - Jantan - Betina f. Calon Induk Gabus <ul style="list-style-type: none"> - Jantan - Betina g. Calon Induk Papuyu <ul style="list-style-type: none"> - Jantan - Betina h. Calon Induk Jelawat <ul style="list-style-type: none"> - Jantan - Betina i. Calon Induk Baung <ul style="list-style-type: none"> - Jantan - Betina 	<ul style="list-style-type: none"> 25.000/kg 26.000/kg 25.000/kg 26.000/kg 25.000/kg 25.000/kg 40.000/kg 45.000/kg 45.000/kg 50.000/kg 45.000/kg 50.000/kg 45.000/kg 50.000/kg 60.000/kg 65.000/kg 45.000/kg 50.000/kg 	
4.	<ul style="list-style-type: none"> Induk <ul style="list-style-type: none"> a. Induk Lele <ul style="list-style-type: none"> - Jantan - Betina b. Induk Mas <ul style="list-style-type: none"> - Jantan - Betina c. Induk Nila <ul style="list-style-type: none"> - Jantan - Betina d. Induk Patin 	<ul style="list-style-type: none"> 40.000/kg 45.000/kg 35.000/kg 40.000/kg 30.000/kg 35.000/kg 	

	- Jantan - Betina	40.000/kg 60.000/kg	
	e. Induk Gurame - Jantan - Betina	60.000/kg 65.000/kg	
	f. Induk Gabus - Jantan - Betina	60.000/kg 65.000/kg	
	g. Induk Papuyu - Jantan - Betina	60.000/kg 65.000/kg	
	h. Induk Jelawat - Jantan - Betina	75.000/kg 85.000/kg	
	i. Indukan Baung - Jantan - Betina	60.000/kg 65.000/kg	
5.	Induk Ikan Apkir a. Induk Lele Apkir b. Induk Mas Apkir c. Induk Nila Apkir d. Induk Patin Apkir e. Induk Gurame Apkir f. Induk Gabus Apkir g. Induk Papuyu Apkir h. Induk Jelawat Apkir i. Indukan Baung	20.000/kg 20.000/kg 20.000/kg 25.000/kg 30.000/kg 30.000/kg 30.000/kg 50.000/kg 30000/kg	
6.	Ikan Pembesaran di Demplo a. Ikan Mas b. Ikan Nila c. Ikan Papuyu d. Ikan Gurame e. Ikan Lele f. Ikan Gabus g. Ikan Jelawat h. Ikan Patin i. Ikan Baung	25.000/kg 20.000/kg 25.000/kg 25.000/kg 15.000/kg 30.000/kg 45.000/kg 30.000/kg 30.000/kg	
7.	Es Balok	650/kg	
	Es Curah	700/kg	

J.4. PENJUALAN PRODUK BERKENAAN KEMASAN

NO.	JENIS PELAYANAN	UKURAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kemasan kombinasi standing pouch (aluminium foil dan plastik bening)	10 x 16 cm 12 x 20 cm 14 x 24 cm 16 x 25 cm 20 x 30 cm	1.700/lembar 1.900/lembar 2.300/lembar 2.500/lembar 3.000/lembar	Min. Order 20 Lembar
2.	Kemasan standing pouch aluminium foil	10 x 16 cm 12 x 20 cm 14 x 24 cm	1.300/lembar 1.600/lembar 1.800/lembar	Min. Order 20 Lembar

		16 x 25 cm 20 x 30 cm	2.000/lembar 2.500/lembar	Min. Order 20 Lembar
3.	Kemasan plastik aluminium foil	17 x 22 cm 17 x 25 cm 20 x 25 cm 20 x 29 cm 23 x 29 cm 25 x 34 cm 29 x 34 cm 30 x 43 cm	800/lembar 1.000/lembar 1.200/lembar 1.400/lembar 1.600/lembar 2.000/lembar 2.200/lembar 2.400/lembar	Min. Order 20 Lembar
4.	Kemasan plastik PP 8 mikron	17 x 22 cm 17 x 25 cm 20 x 25 cm 23 x 29 cm 25 x 34 cm 29 x 34 cm 34 x 40 cm 30 x 43 cm	200/lembar 250/lembar 300/lembar 400/lembar 500/lembar 600/lembar 700/lembar 800/lembar	Min. Order 20 Lembar
5.	Kemasan plastik PP 10 mikron	17 x 22 cm 17 x 25 cm 20 x 25 cm 23 x 29 cm 25 x 34 cm 29 x 34 cm 34 x 40 cm 30 x 43 cm	300/lembar 450/lembar 500/lembar 600/lembar 700/lembar 800/lembar 900/lembar 1.000/lembar	Min. Order 20 Lembar
6.	Stiker kemasan	21 x 30 cm	3.500/lembar	Min. Order 20 Lembar
7.	Pembuatan logo	disesuaikan	50.000/buah	
8.	Brosur	21 x 33 cm	1.000/lembar	Min. Order 20 Lembar
9.	Kemasan sablon plastik	disesuaikan	500/lbr/1 warna 1.000/lbr/2 warna 1.250/lbr/3 warna 1.500/lbr/4 warna	Min. Order 20 Lembar
10.	Tas kemasan kertas sampul berwarna	15 x 22 cm 18 x 38 cm 25 x 35 cm	1.500/lembar 2.500/lembar 5.000/lembar	Min. Order 20 Lembar
11.	Tas kemasan karton putih	15 x 22 cm 18 x 38 cm 25 x 35 cm	2.000/lembar 3.000/lembar 6.500/lembar	Min. Order 20 Lembar
12.	Kemasan Botol Plastik			
	Kapasitas 250 ml		1.000/buah	Min. Order 20 Lembar
	Kapasitas 500 ml		1.500/buah	Min. Order 20 Lembar
13.	Kemasan kertas samson coklat	12 x 24 cm	500/lembar	Min. Order 20 Lembar
14.	Tali/Tentengan Plastik		1.000/lusin	

NO.	JENIS PELAYANAN	UKURAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
15.	Kemasan Dus Kotak	15 x 10 x 7 cm 18 x 18 x 7 cm 24 x 12 x 7 cm 24 x 24 x 10 cm	1.500/lembar 3.200/lembar 4.800/lembar 6.000/lembar	Min. Order 20 Lembar
16.	Print Kertas A3+	32 x 48 cm	10.000/lembar	

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI



LAMPIRAN III

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG RETRIBUSI DAERAH**

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

A. RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

NO.	JENIS RETRIBUSI	PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI
1	2	3
1.	Retribusi Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung. a. Bangunan Gedung. 1. Pembangunan gedung baru. 2. Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung meliputi : a. Rusak sedang, b. Rusak berat. 3. Pelestarian/pemugaran : a. Pratama, b. Madya, Utama. b. Prasarana Bangunan Gedung. 1. Pembangunan baru. 2. Rehabilitasi : a. Rusak sedang, b. Rusak berat.	Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 1,00 x HS retribusi. Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 1,00 x HS retribusi. Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 1,00 x HS retribusi. Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 1,00 x HS retribusi. Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 1,00 x HS retribusi, Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 1,00 x HS retribusi.
2.	Retribusi administrasi IMB.	Volume x indeks*) x 1,00 x HS retribusi.
3.	Retribusi penyediaan formulir PIMB termasuk pendaftaran bangunan gedung.	Volume x indeks*) x 1,00 x HS retribusi. Volume x indeks*) x 1,00 x HS retribusi. Ditetapkan sesuai dengan kebutuhan proses. Ditetapkan sesuai dengan jumlah biaya pengadaan/pencetakan formulir per-set.

Rumus Perhitungan Retribusi IMB.

- 1. Retribusi pembangunan gedung baru : $L \times It \times 1,00 \times HS_{bg}$.
- 2. Retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan gedung : $L \times It \times Tk \times HS_{bg}$.
- 3. Retribusi prasarana bangunan gedung : $V \times I \times 1,00 \times HS_{pbg}$.
- 4. Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan gedung : $L \times I \times Tk \times HS_{pbg}$.

Keterangan :

- L : Luas lantai bangunan gedung.
- V : Volume/besaran (dalam satuan M²,M',Unit).
- I : Indeks.
- It : Indeks terintegrasi.
- Tk : Tingkat kerusakan 0,45 untuk tingkat kerusakan sedang, 0,65 untuk tingkat kerusakan berat.
- HS_{bg} : Harga satuan retribusi bangunan gedung (hanya 1 tarif setiap Kab./Kota) Rp.15.000,-
- HS_{pbg} : Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung. Rp. 7.500,-
- 1,00 : Indeks pembangunan baru

INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI BANGUNAN GEDUNG

No	FUNGSI		KLASIFIKASI					
	Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Hunian	0.05/0.5*)	1. Kompleksitas	0,25	a. Sederhana b. Tidak Sederhana c. Khusus	0,40 0,70 1,00	1. Sementara jangka pendek 2. Sementara jangka	0,40 0,70 1,00

No	FUNGSI		KLASIFIKASI					
	Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks
	1	2	3	4	5	6	7	8
							menengah 3. Tetap	
2	Keagamaan	0,00	2. Permanensi	0,20	a. Darurat b. Semi permanen c. Permanen	0,40 0,70 1,00		
3	Usaha	3,00	3. Risiko Kebakaran	0,15	a. Rendah b. Sedang c. Tinggi	0,40 0,70 1,00		
4	Sosial dan Budaya	0,00/1,00**)	4. Zona gempa	0,15	a. Zona I/ minor b. Zona II/ minor c. Zona III/ sedang d. Zona IV/ sedang e. Zona V/ kuat f. Zona VI/ kuat	0,10 0,20 0,40 0,50 0,70 1,00		
5	Khusus	2,00	5. Lokasi (kepadatan bangunan gedung)	0,10	a. Renggang b. Sedang c. Tinggi	0,40 0,70 1,00		
6	Ganda/ Campuran	4,00	6. Ketinggian bangunan gedung	0,10	a. Rendah b. Sedang c. Tinggi	0,40 0,70 1,00		
			7. Kepemilikan	0,05	a. Negara / yayasan b. Perorangan c. Badan usaha swasta	0,40 0,70 1,00		

CATATAN :

- *) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.
- ***) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung dibawah permukaan tanah (*basement*), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30.

CONTOH : PENETAPAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI BANGUNAN GEDUNG

1 FUNGSI HUNIAN								
RUMAH TINGGAL	0,50 (1)	$0,25 \times 0,40 = 0,10$	(1.a)	Kompleksitas : sederhana		Waktu penggunaan	Indeks Terintegrasi	
					1,00 (3)	Tetap	$0,50 \times 0,610 \times 1,00 = 0,350$	
	Fungsi Hunian	$0,20 \times 1,00 = 0,20$ $0,15 \times 0,70 = 0,105$ $0,15 \times 0,40 = 0,06$ $0,10 \times 0,70 = 0,07$ $0,10 \times 0,40 = 0,04$ $0,05 \times 0,70 = 0,035$	(2.c) (3.b) (4.c) (5.b) (6.a) (7.b)	Permanensi : permanen Risiko kebakaran : sedang Zona gempa : zona III/sedang Lokasi : sedang Ketinggian bangunan : rendah +kepemilikan : perorangan				
				0,610				
2 FUNGSI KEAGAMAAN								
MASJID	0,02 (2)	$0,25 \times 0,70 = 0,175$	(1,b)	Kompleksitas : tidak sederhana		Waktu penggunaan	Indeks Terintegrasi	
					1,00 (3)	Tetap	$0,00 \times 0,670 \times 1,00 = 0,00$	
	Fungsi Keagamaan	$0,20 \times 1,00 = 0,20$ $0,15 \times 0,40 = 0,06$ $0,15 \times 0,50 = 0,075$ $0,10 \times 0,10 = 0,10$ $0,10 \times 0,40 = 0,04$ $0,05 \times 0,40 = 0,02$	(2.c) (3.a) (4.d) (5.c) (6.a) (7.a)	Permanensi : permanen Risiko kebakaran : sedang Zona gempa : zona IV/sedang Lokasi : padat Ketinggian bangunan : rendah +kepemilikan : yayasan				
				0,670				
3 FUNGSI USAHA								
Mall	3,00 (3)	$0,25 \times 1,00 = 0,25$	(1.c)	Kompleksitas : khusus		Waktu penggunaan	Indeks Terintegrasi	
					1,00 (3)	Tetap	$3,00 \times 0,88 \times 1,00 = 2,64$	

		Fungsi Usaha	0,20 x 1,00 = 0,20 0,15 x 1,00 = 0,15 0,15 x 0,40 = 0,06 0,10 x 1,00 = 0,10 0,10 x 0,70 = 0,07 0,05 x 1,00 = 0,05	(2.c) (3.c) (4.c) (5.c) (6.c) (7.c)	Permanensi : permanen Risiko kebakaran : tinggi Zona gempa : zona III/sedang Lokasi : padat Ketinggian bangunan : sedang +kepemilikan : badan usaha swasta			
					0,88			
4 FUNGSI SOSIAL BUDAYA								
A	Kantor Kecamatan	0,00 (4)	0,25 x 0,70 = 0,175	(1.b)	Kompleksitas : tidak sederhana		Waktu penggunaan	Indeks Terintegrasi
						1,00 (3)	Tetap	0,00 x 0,685 x 1,00 = 0,00
		Fungsi Sosial dan Budaya	0,20 x 1,00 = 0,20 0,15 x 0,70 = 0,105 0,15 x 0,70 = 0,105 0,10 x 0,40 = 0,04 0,10 x 0,40 = 0,04 0,05 x 0,40 = 0,02	(2.c) (3.b) (4.c) (5.a) (6.a) (7.a)	Permanensi : permanen Risiko kebakaran : rendah Zona gempa : zona IV/sedang Lokasi : sedang Ketinggian bangunan : rendah +kepemilikan : Negara			
					0,685			
B	Sekolah (SLTA)	1,00 (5)	0,25 x 0,70 = 0,175	(1.b)	Kompleksitas : tidak sederhana		Waktu penggunaan	Indeks Terintegrasi
						1,00 (3)	Tetap	1,00 x 0,685 x 1,00 = 0,685
		Fungsi Sosial dan Budaya	0,20 x 1,00 = 0,20 0,15 x 0,40 = 0,06 0,15 x 0,50 = 0,075 0,10 x 0,70 = 0,07 0,10 x 0,40 = 0,04 0,05 x 0,40 = 0,02	(2.c) (3.b) (4.c) (5.a) (6.a) (7.a)	Permanensi : permanen Risiko kebakaran : rendah Zona gempa : zona IV/sedang Lokasi : sedang Ketinggian bangunan : rendah +kepemilikan : Negara			
					0,685			
C	Rumah Sakit	1,00 (4)	0,25 x 1,00 = 0,25	(1.c)	Kompleksitas : khusus		Waktu penggunaan	Indeks Terintegrasi
						1,00 (3)	Tetap	1,00 x 0,82 x 1,00 = 0,82
		Fungsi Sosial dan Budaya	0,20 x 1,00 = 0,20 0,15 x 0,70 = 0,105 0,15 x 0,70 = 0,105 0,10 x 0,70 = 0,07 0,10 x 0,70 = 0,07 0,05 x 0,40 = 0,05	(2.c) (3.b) (4.b) (5.b) (6.b) (7.c)	Permanensi : permanen Risiko kebakaran : sedang Zona gempa : zona V/kuat Lokasi : sedang Ketinggian bangunan : rendah +kepemilikan : Yayasan			
					0,82			
D	Puskesmas	1,00 (4)	0,25 x 0,40 = 0,10	(1.a)	Kompleksitas : sederhana		Waktu penggunaan	Indeks Terintegrasi
						1,00 (3)	Tetap	1,00 x 0,58 x 1,00 = 0,58
		Fungsi Sosial dan Budaya	0,20 x 1,00 = 0,20 0,15 x 0,40 = 0,06 0,15 x 0,40 = 0,06 0,10 x 1,00 = 0,10 0,10 x 0,40 = 0,04 0,05 x 0,40 = 0,02	(2.c) (3.b) (4.b) (5.b) (6.b) (7.c)	Permanensi : permanen Risiko kebakaran : sedang Zona gempa : zona V/kuat Lokasi : sedang Ketinggian bangunan : rendah +kepemilikan : Yayasan			
					0,58			
5 FUNGSI KHUSUS								
	Bangunan gedung Industri Minyak Pelumas	2,00 (5)	0,25 x 1,00 = 0,25	(1.c)	Kompleksitas : khusus		Waktu penggunaan	Indeks Terintegrasi
						1,00 (3)	Tetap	2,00 x 0,78 x 1,00 = 1,56
		Fungsi Khusus	0,20 x 1,00 = 0,20 0,15 x 1,00 = 0,15 0,15 x 0,20 = 0,03 0,15 x 0,40 = 0,06 0,10 x 0,40 = 0,04 0,05 x 1,00 = 0,05	(2.c) (3.c) (4.b) (5.a) (6.a) (7.c)	Permanensi : permanen Risiko kebakaran : tinggi Zona gempa : zona II/minor Lokasi : renggang Ketinggian bangunan : rendah +kepemilikan : badan usaha Swasta			
					0,78			
6 FUNGSI GANDA / CAMPURAN								
a	Hotel-apartemen	4,00 (6)	0,25 x 1,00 = 0,25	(1.c)	Kompleksitas : khusus		Waktu penggunaan	Indeks Terintegrasi

mall-shopping hall					1,00 (3)	Tetap	4,00 x 0,91 x 1,00 = 3,64
	Fungsi Ganda	0,20 x 1,00 = 0,20 0,15 x 1,00 = 0,15 0,15 x 0,40 = 0,06 0,10 x 1,00 = 0,10 0,10 x 1,00 = 0,10 0,05 x 1,00 = 0,05	(2.c) (3.c) (4.b) (5.a) (6.a) (7.c)	Permanensi : permanen Risiko kebakaran : tinggi Zona gempa : zona III/minor Lokasi : padat Ketinggian bangunan : tinggi +kepemilikan : badan usaha Swasta 0,91			

CATATAN :

- Penetapan indeks terintegrasi untuk beberapa unit bangunan gedung dengan perbedaan jumlah lantai / ketinggian dalam 1 kavling / persil dihitung untuk masing-masing unit bangunan gedung.
- Jumlah lantai 1 unit bangunan gedung yang mempunyai bagian-bagian (wing) dengan perbedaan jumlah lantai / ketinggian, penetapan indeks terintegrasi mengikuti jumlah lantai tertinggi.

7. Harga Satuan Bangunan Gedung dan Prasarana Bangunan Gedung disesuaikan pada peraturan Menteri PU dan PR nomor 05/PRT/M/2016 sebagai berikut :

- I. Paragraf 1 Lingkup Harga Satuan atau tariff Retribusi IMB Pasal 64 ayat (2) Harga Satuan atau tarif retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bangunan gedung; dan
 - b. Prasarana bangunan gedung.
- II. Paragraf 2 Harga Satuan atau tarif Retribusi IMB pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. Harga satuan retribusi dinyatakan per-satuan luas lantai bangunan gedung (m²) yang nilainya ditetapkan sesuai dengan penggolongan peringkat skala ;
 - b. Penetapan besar harga satuan retribusi dalam satu provinsi;
 - c. Harga satuan retribusi gedung hanya 1 (satu) tarif setiap kabupaten/kota.

INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

No	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	PEMBAN GUNAN BARU Indeks	RUSAK BERAT Indeks	RUSAK SEDANG Indeks	j* Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1	Kontruksi pembatas/penahan/pengaman	Pagar Tanggul/ <i>retaining wall</i>	1,00	0,65	0,45	0,00
2	Kontruksi penanda masuk lokasi	Gapura Gerbang	1,00	0,65	0,45	0,00
3	Kontruksi perkerasan	Jalan Lapangan upacara Lapangan olah raga terbuka	1,00	0,65	0,45	0,00
4	Kontruksi penghubung	Jembatan <i>Box culvert</i>	1,00	0,65	0,45	0,00
5	Kontruksi kolam/reservoir bawah tanah	Kolam renang Kolam pengolahan air reservoir dibawah tanah	1,00	0,65	0,45	0,00
6	Kontruksi menara	Menara antena Menara <i>reservoir</i> Cerobong	1,00	0,65	0,45	0,00
7	Kontruksi monument	Tugu Patung	1,00	0,65	0,45	0,00
8	Kontruksi instalasi / gardu	Instalasi listrik Instalasi telepon/komunikasi Instalasi pengolahan	1,00	0,65	0,45	0,00
9	Kontruksi menara / papan nama	<i>Billboard</i> Papan Iklan Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	1,00	0,65	0,45	0,00

- CATATAN : 1. *) Indeks 0,00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, rumah tunggal, bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.
2. RB : Rusak Berat
 3. RS : Rusak Sedang
 4. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

B. RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

NO	JENIS MINUMAN BERALKOHOL	PENJUAL	TARIF (RP)/TAHUN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Golongan A	1. Sub Distributor	12.500.000,-	1. Pemberian Izin disertai dengan pemberian Label pada pengecer dan penjual langsung minum ditempat. 2. Apabila hotel Bintang 4 dan 5 menjual Golongan A, B dan Golongan C, maka akan dikenakan retribusi sebesar Rp. 17.500.000,-
		2. Hypermart (Pengecer)	10.000.000,-	
		3. Restoran (Penjual Langsung)	3.000.000,-	
		4. Karaoke	8.000.000,-	
		5. Hotel	7.500.000,-	
2.	Golongan B dan Golongan C	1. Hotel Bintang 4 dan Bintang 5	10.000.000,-	

C. RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

1. Untuk sebuah perusahaan perkebunan, objek yang dikenakan retribusi Izin Gangguan adalah berdasarkan luas areal atau lahan HGU yang disesuaikan dengan izin prinsip yang telah dikeluarkan oleh Bupati Kotawaringin Timur. Adapun retribusi Izin Gangguan untuk perusahaan perkebunan adalah sebagai berikut:

NO.	LUAS LAHAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3
1.	1.000 Ha s/d 5.000 Ha	Rp. 25.000.000,-
2.	5.001 Ha s/d 10.000 Ha	Rp. 50.000.000,-
3.	10.001 Ha s/d 15.000 Ha	Rp. 75.000.000,-
4.	15.001 Ha >	Rp. 100.000.000,-

2. Perhitungan Retribusi Izin Gangguan Pertambangan :

NO.	LUAS LAHAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3
1.	1 Ha s/d 25 Ha	Rp. 15.000.000,-
2.	26 Ha s/d 50 Ha	Rp. 30.000.000,-
3.	51 Ha s/d 75 Ha	Rp. 50.000.000,-
4.	76 Ha s/d 100 Ha	Rp. 75.000.000,-
5.	101 Ha s/d 1000 Ha	Rp. 100.000.000,-
6.	1001 Ha >	Rp. 150.000.000,-

3. Perhitungan Retribusi Izin Gangguan perkebunan masyarakat/kelompok tani/koperasi bidang perkebunan :

NO.	LUAS LAHAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3
1.	1 Ha s/d 100 Ha	Rp. 5.000.000,-
2.	101 Ha s/d 1.000 Ha	Rp. 10.000.000,-

4. Untuk retribusi pabrik pengolahan hasil pertambangan, perkebunan, dan perhutanan, perhitungan retribusi gangguan yaitu bagi luas tempat usaha lebih dari 1000 m² (seribu meter persegi) akan dikenakan tarif retribusi sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) permeter perseginya dikalikan luas tempat usaha, indeks lokasi, dan indeks gangguan seperti dalam rumus berikut:

$$\text{Rp. 500,00} \times \text{Luas Tempat Usaha} \times \text{Indeks Lokasi} \times \text{Indeks Gangguan}$$

5. Masa berlakunya Izin Gangguan adalah selama perusahaan/badan usaha menjalankan usaha/kegiatan usaha, kecuali ada perubahan luasan dan jenis usaha.
 6. Izin Gangguan harus dilakukan registrasi setiap 1 (satu) tahun sekali dalam rangka pengendalian, pembinaan dan pengawasan.
 7. Izin Gangguan harus dilakukan pembaharuan atau penggantian setiap 5 (lima) tahun sekali.

D. RETRIBUSI IZIN TRAYEK

NO	JENIS ANGKUTAN PENUMPANG UMUM	TARIF (RP) / TRAYEK	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Mobil Penumpang dengan kapasitas sampai dengan 4 (empat) penumpang	150.000,-	Izin Trayek diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
2.	Mobil Penumpang dengan kapasitas sampai dengan 4 (empat) s/d 8 (delapan) penumpang	250.000,-	
3.	Mobil Bus dengan kapasitas sampai dengan 9 (sembilan) s/d 15 (lima belas) penumpang	300.000,-	
4.	Mobil Bus dengan kapasitas sampai dengan 15 (lima belas) s/d 25 (dua puluh lima) penumpang	400.000,-	
5.	Mobil Bus dengan kapasitas lebih dari 25 (lima belas) penumpang	500.000,-	

E. RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

NO	JENIS USAHA	KAPASITAS/ UKURAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
A.	Usaha Pembudidayaan Ikan		
	a. SIUP		
	1. Air Tawar	a. 1 sd 2 Ha	150.000/tahun
		b. 2,1 sd 5 Ha	250.000/tahun
		c. > 5 Ha	550.000/tahun
	2. Air Payau	a. 2,1 sd 4,9 Ha	300.000/tahun
		b. 5 sd 10 Ha	550.000/tahun
		c. 10,1 sd 20 Ha	800.000/tahun
	3. KJA/Keramba	a. 5 - 20 unit	100.000/tahun
		b. 21 - 36 unit	150.000/tahun
		c. 37 - 50 unit	250.000/tahun
	4. Pembenihan Ikan Air Tawar	a. 0,02 - 0,25 Ha	100.000/tahun
		b. > 0,25 - ≤ 0,5 Ha	150.000/tahun
		c. 0,5 - ≤ 0,75 Ha	200.000/tahun
	5. Pembenihan Ikan Air Payau	a. 0,02 - 0,25 Ha	100.000/tahun
		b. > 0,25 - ≤ 0,5 Ha	200.000/tahun
	6. Kolam Pemancingan	a. 0,25 - 0,5 Ha	100.000/tahun
		b. > 0,5 - 1 Ha	150.000/tahun
		c. > 1 - 2 Ha	200.000/tahun
B.	Usaha Pengolahan Ikan		
	a. IUP	a. Kapasitas Produksi 100 kg - 500 kg/hr	100.000/tahun
		b. Kapasitas Produksi diatas 500 kg/hr	150.000/tahun

F. RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

NO	TENAGA KERJA	TARIF (USD) / BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Tenaga Kerja Asing	100,-	Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan dengan Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat pembayaran

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

